



PUTUSAN
Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. OSMAN FERDINAN PANJAITAN**, Laki-Laki, umur 64 tahun, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 004/004, Kel/Desa Tegallege, Kecamatan Kota Bogor Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
 - 2. SAUR PANJAITAN**, Laki-Laki, umur 61 tahun, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 003/007, Kel/Desa Selempak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
 - 3. JORAM PANJAITAN**, Laki-Laki, umur 52 tahun, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 004/001, Kel/Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
 - 4. AMIR PANJAITAN**, Lk, umur 46 tahun, Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 003/001, Kel/Desa Cihambar, Kecamatan Kota Bogor Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IV, memberikan kuasa kepada Boy Raja P. Marpaung, S.H., dan Lehon Panggabean, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pematang Siantar Km 2, Tampubolon, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020, yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Desember 2020, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. TIODOR BR SIAGIAN ALS. OMPU TARULI BR SIAGIAN**, Perempuan, Umur 75 tahun, Kristen, Petani, Bertempat tinggal di Lumban Tor, Desa

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. TARULI ASIMA BR PANJAITAN, Perempuan, umur 30 tahun, Kristen, Petani, bertempat tinggal di Lumban Tor, Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. ROBIN PANJAITAN, Laki-Laki, umur 35 tahun, Kristen, Petani, bertempat tinggal di Lumban Tor, Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. TIGOR SIGALINGGING als Suami br. Panjaitan, Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Kristen, Petani, bertempat tinggal di Huta Nagodang, Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat IV, memberikan kuasa kepada Kirno Siallagan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 127-A, Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020, yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Desember 2020 dalam register nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari kakek moyang yang bernama Raja Sijorat Parilam Panjaitan dengan 4 Istri atau yang dikenal juga dengan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Si Opat Ina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Raja Sijorat Paraliman Panjaitan secara turun temurun sudah memiliki keturunan hingga generasi ke-10 (sepuluh) dan untuk lebih mudah di mengerti maka Para Penggugat akan memaparkan sebagai berikut.

Raja Sijorat Paraliman Panjaitan- Raja Sijorat I Paraliman Panjaitan (Generasi I) dan dari Raja Panjaitan (Marga Panjaitan) adalah generasi IV. Jadi diawali dengan Raja Panjaitan sebagai generasi pertama marga Panjaitan, kemudian Raja sitonggo Panjaitan, Raja Siopot Panjaitan, Raja Sijorat Paraliman Panjaitan Sihotang Parlabaun- RAJA SIJORAT I PANJAITAN Dst Berikut dibawah ini.

- 1) Raja Sijorat Tahi Sumondung Panjaitan- RAJA SIJORAT II PANJAITAN.
- 2) Raja Sijorat Pujara Pane Panjaitan- RAJA SIJORAT III PANJAITAN.
- 3) Raja Sijorat Somba Debata Panjaitan- RAJA SIJORAT IV PANJAITAN.
- 4) Raja Sijorat Pahutar Panjaitan- RAJA SIJORAT V PANJAITAN.
- 5) Raja Sijorat Simumbolubol Panjaitan- RAJA SIJORAT VI PANJAITAN.
- 6) Raja Sijorat Sohalompoan Panjaitan- RAJA SIJORAT VII PANJAITAN.
- 7) Raja Sijorat Puntuaraja Panjaitan- RAJA SIJORAT VIII PANJAITAN, yang bersama Raja Sisingamagaraja XII melawan Penjajah Belanda.
- 8) Raja Sijorat Saidi Todo Tua Panjaitan- RAJA SIJORAT IX PANJAITAN.
- 9) Raja Sijorat Tuaraja Panjaitan- RAJA SIJORAT X PANJAITAN.

3. Bahwa dinasti Raja Sijorat Paraliman Panjaitan turun-temurun tidak terputus, terbukti pada tanggal 5 November 1998 telah ditahbiskan Raja Sijorat IX Panjaitan sebagai penerus Raja Sijorat VIII panjaitan (ayah kandung Raja Sijorat IX panjaitan). Acara ini dihadiri Opat Bius sebagai Lembaga sistem pemerintahan Raja Sijorat paraliman panjaitan, Lembaga sisingamagaraja, Raja-raja Adat dan masyarakat luas;

4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 diremiskan perkumpulan "Kesatuan Turunan Raja sijorat Paraliman Panjaitan dan Boru", Sumatera Utara dimana Tergugat dR/Penggugat atau siapa pun keturunan Nenek moyangnya tidak diundang dan tidak hadir karena bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan;

5. Bahwa pada tanggal 2 November 2016 ditahbiskan Raja Sijorat X Panjaitan sebagai penerus Raja Sijorat IX Panjaitan (ayah kandung Raja Sijorat X Panjaitan). Acara ini dihadiri Opat bius sebagai Lembaga Sistem pemerintahan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, keturunan sisingamagaraja, Raja-raja adat dan masyarakat luas, pada saat mana

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Penggugat atau siapapun keturunan nenek moyangnya tidak diundang dan hadir karena bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan; Kesemuaan acara Adat penting, Sakral dan hikmat tersebut itu dilakukan didepan rumah Parsaktian Raja Sijorat Paraliman, Di Lumban Tor;

6. Bahwa, singkatnya Para Penggugat merupakan keturunan dari Raja Sijorat Simumbol-Umbol Panjaitan yang merupakan Raja sijorat ke-enam (VI) yang mempunyai 5 (lima) anak yakni:

1. PUHASAN
2. PUHILLO
3. PAHUTAR
4. PUNSIENGLA
5. PUNSOHALOMPOAN kemudian menjadi Raja Sijorat VII

menggantikan Ayahnya Raja Sijorat Simumbol Umbol Panjaitan

7. Bahwa Raja Sijorat Punsahalompoan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni:

- PUMUNJORI
- PUNTUA RAJA.

8. Bahwa kemudian PUTUAN RAJA menjadi Raja Sijorat-VIII menggantikan Ayahnya PUNSOHALOMPOAN dan tetap menempati rumah Parsaktian 1 Lingkup istina Lumban Tor sebelah Timur. Sedangkan PUMINJORI menempati perkampungan Lumban Tor sebelah Barat;

9. Bahwa Raja Sijorat-VI Raja Simumbol Umbol adalah moyang para Penggugat memiliki seorang pembantu yang dibawah dari Bandar Pulau Asahan bernama PARASI yang merupakan nenek moyang para Tergugat. Parasi dan keturunannya dikasih tumpangan tempat tinggal di atas tanah di kampung Lumban Tor sebelah Utara;

10. Bahwa PUMINJORI mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yakni:

- UDURAN
- PALLITING
- PALIAS

Bahwa Palliting Tidak mempunyai anak laki-laki, hanya mempunyai anak perempuan, kemudian pindah ke Barimbing Sigumpar.

Uduran Panjaitan pindah ketanjung Balai Asahan dan menjadi beragama Muslim.

Sedangkan Palias Panjaitan menempati huta Lumban Tor bagian barat dan memiliki anak yang bernama Albinus Panjaitan;

11. Bahwa pada masa pemerintahan Raja Sijorat Puntua Raja Tahun 1887, meletus perang yang terkenal, pertama sekali memerangi Raja Sisingamangaraja, di Bakkara Humbahas, kemudian memerangi Raja Sijorat yang berpusat di Lumban Tor Sitorang TOBA habinsaran; kekuatan pasukan dan persenjataan yang sangat modern dari pihak Penjahat Belanda membuat Raja Sijorat melakukan Perang Gerilya Mulai dari Palipi, Baturmoror, Pannindii, Siriaria, Maranti hingga batas Kabupaten Asahan;



12. Bahwa selama melakukan perjuangan dari tahun 1887 hingga tahun 1912 (25 tahun) Raja Sijorat-VIII, selalu didampingi para penasehat Militernya dan penasehat spritualnya seperti Palliting Panjaitan dan Palias Panjaitan yang menjabat Raja Parbaringin, sampai mereka kembali ke Lumban Tor ,membangun kembali puing-puing keruntuhan rumah parsaktian dan rumah para kerabat kerajaan. Lingkup istana Lumban Tor banyak yang sudah dimasuki para penyerobot dan para pengkhianat yang menjadi antek Belanda dengan jabatan Kepala Kampung;

13. Setelah Palias Panjaitan kembali dari gerillya ke Lumban Tor Desa Natolutali [dulu diSebut Sitorang-IV] bersama Iparnya Ulak Simangunsong serta Pengawal setianya Sijanggung Panjaitan keturunanya Peter Panjaitan membangun kembali rumah yang dibakar oleh Belanda diatas miliknya Dilumban Tor sebelah Barat dengan ukuran $\pm 1500M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

Di sebelah timur dengan Tambak Raja Sijorat
Di sebelah barat Parik Pohon/ monument DI. Panjaitan.
Disebelah Utara dengan tanah Raja Sijorat.
Disebelah selatan dengan Jalan Natolutali.

14. Bahwa setelah Palias Panjaitan selesai membangun kembali di tanahnya beliau meminjamkan sepetak tanah untuk digunakan iparnya (dari Boru di adat batak) Ulak Simangunsong sebagai tempat mendirikan bangunan tempat tinggalnya, Sementara kepada Pengawal Setiannya Sijanggung Panjaitan Keturunanya Peter Panjaitan (Keluarga Juntan Panjaitan) dihibahkan Sepetak Tanah yang saat ini sudah difungsikan oleh keturunannya sebagai Tambak/Kuburan dan Rumah;

15. Bahwa Palias Panjaitan meninggal dunia dan dimakamkan di Lumban Tor maka anaknya bernama Albinus Panjaitan sebagai ahli warisnya mewarisi rumah dan tanah milik Ayahnya Palias Panjaitan;

16. Bahwa sekitar pada tahun 1950-an Ulak Simangunsong menjual rumah yang dibangunnya diatas tanah mertuanya Pumunjori Panjaitan kepada Bisuk Panjaitan yang tinggal sebelumnya di Lumban Tor sebelah Utara dan hanya bangunan rumah yang terbuat dari papan [rumah dari kayu] sesuai haknya sedangkan tanah pertapakan tetap milik mertuanya sesuai dengan adat batak;

17. Bahwa Albinus Panjaitan Als. Op. Berlian Panjaitan dan istrinya Tianggur Aruan mempunyai anak 4 (empat) orang yang kemudian menjadi Ahli warisnya yaitu;

1. Osman Ferdinan Panjaitan yang dalam perkara ini selanjutnya disebut PENGGUGAT-I
2. Saur Panjaitan yang dalam perkara ini selanjutnya disebut PENGGUGAT-II



3. Joram Panjaitan yang dalam perkara ini selanjutnya disebut PENGGUGAT-III
4. Amir Panjaitan yang dalam perkara ini selanjutnya disebut PENGGUGAT-IV
18. Bahwa karena Para Penggugat adalah empat orang saudara kandung dan anak dari Albinus Panjaitan (Op. Berlian Panjaitan) maka jelas bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Albinus Panjaitan;
19. Bahwa setelah Albinus Panjaitan pergi merantau ke Aceh Tenggara sekitar tahun 1950-an, tidak lama kemudian sekitar tahun 1960-an datanglah Bistok Panjaitan (Saudara kembar dari Bisuk Panjaitan) dari Lumban Tor sebelah Utara ke Lumban Tor sebelah selatan memohon kepada Albinus Panjaitan untuk dapat menempati rumah Albinus Panjaitan bersama orang tuanya Boni Panjaitan yang sama-sama berasal dari Lumban Tor sebelah Utara yang terletak agak jauh di Perkampungan di atas dari tanah milik Albinus Panjaitan;
20. Bahwa meskipun Albinus Panjaitan pergi merantau ke Aceh Tenggara dan tempat lain seperti Asahan, dia masih sering pulang kampung ke Lumban Tor baik untuk acara adat, maupun untuk mengambil hasil pertanian (gogo ni hauma);
21. Bahwa selanjutnya Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) bersama orang tuanya Boni Panjaitan dipekenankan / diijinkan oleh Albinus Panjaitan tinggal sementara di tanah milik Albinus Panjaitan dan menempati rumah tempat tinggal Albinus Panjaitan di Lumban Tor Huta Palias Panjaitan, Desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba;
22. Bahwa Boni Panjaitan dan Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) tidak memiliki hubungan keluarga dengan Albinus Panjaitan, karena Albinus Panjaitan sendiri adalah Keterunan Raja Sijorat ke-VI Raja Simumbolumbol, sementara Boni Panjaitan dan Bistok Panjaitan adalah keturunan Parasi. Adapun Albinus Panjaitan mengizinkan mereka tinggal di atas tanahnya dan menempati rumahnya hanya untuk agar ada yang tetap memperhatikan, merawat dan menjaga tanah dan rumah milik Albinus Panjaitan;
23. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1985 Albinus Panjaitan menjual Tanaman berupa Pohon Mobe dan Pohon Durian yang berada tepat diatas tanah objek perkara seharga 37 kaleng padi. Namun dalam surat tersebut jelas dikatakan bahwa yang dijual hanya tanaman tersebut dan tidak berikut dengan Tanah. Surat pernyataan itu dibuat dihadapan para saksi dan kepala Desa (Sitorang-IV) waktu itu Tumpal Aruan tanah terperkara adalah milik Albinus Panjaitan dan warisnya yang sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk mendirikan rumah maka dia akan menebang dan mengeluarkan kedua batang pohon tersebut setelah diberitahukan satu



bulan sebelumnya, dimana pada pokoknya mengakui bahwa Lumban Tor adalah desa kelahiran Albinus Panjaitan dan tanah perkara adalah milik Albinus Panjaitan;

24. Bahwa pada saat penjualan tanaman tersebut membuat Tonggo Panjaitan marah, karena selama ini Tonggo Panjaitan yang juga menempati sebagian tanah milik Albinus Panjaitan yang selalu memanen hasil Mobe dan Durian milik Albinus. Singkatnya dengan dijualnya pohon Mobe dan Durian itu kepada Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) membuat penghasilan Tonggo Panjaitan Berkurang. Untuk diketahui Tonggo Panjaitan adalah kerabat dari Penggugat dari keturunan Raja Sijorat Paraliman;

25. Bahwa pada sekitar tahun 1985-an ke atas, Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) memindahkan rumah bekas yang dibelinya dari Lumban Sibajur ke tanah milik Albinus Panjaitan dan meninggalkan rumah Albinus Panjaitan yang sudah mulai rusak, dan mengetahui hal itu keturunan Albinus Panjaitan merasa keberatan dan meningatkan Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) agar meninggalkan tanah perkara, tapi Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) mengatakan hanya meminjam tanah tersebut dan menegaskan bahwa Tanah tersebut akan tetap milik Para Penggugat;

26. Bahwa setelah itu, perlahan-lahan keturunan Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) mulai merambah ke Tanah lain milik Para Penggugat yang di warisi oleh Albinus Panjaitan, sehingga membuat keturunan Albinus Panjaitan yaitu Para Penggugat menjadi semakin marah dan Pada tanggal 3 Juli 1994 melalui Penggugat I meminta sebagian Tanah milik Para Penggugat dikembalikan kepada Para Penggugat dari Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) untuk di didirikan bangunan Para Penggugat, dan juga sebagai pertanda kepemilikan mereka atas Tanah warisan Para Penggugat tersebut;

27. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat memindahkan kuburan leluhur mereka Op. Sigaram ke tanah milik Para Penggugat dari Lumban Tor sebelah Utara dan membangun Tambaknya pada tahun sekitar 1999 dan dipestakan sekitar tahun 2001;

28. Bahwa meskipun Para Tergugat telah menjadikan sebagian tanah milik Para Penggugat menjadi kuburan/Tambak Op. Sigaram, Para Penggugat tidak menarik Kuburan Op. Sigaram itu menjadi objek perkara, karena Para Penggugat sudah mengiklaskan tanah yang sudah dijadikan Kuburan tersebut;

29. Bahwa Tanah warisan yang secara turun-temurun dimiliki Para Penggugat pada Poin 13 di atas, kini sebagian besar dikuasai oleh para Tergugat yaitu seluas $\pm 630M^2$ yang memiliki batas-batas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sebelah Timur berbatasan dengan : - Tambak Sigaram
- Tanah milik Para Penggugat

Di sebelah Barat berbatasan dengan : - Parik Pohon tugu D.I. Panjaita
- Rumah Juntan Panjaitan
- Tambak Para Penggugat
(Op. Sigaram)

Disebelah Utara berbatasan dengan : - Tanah Sijorat
- Tambak & Rumah milik
Keluarga Juntan Panjaitan

Disebalh Selatan dengan berbatasan dengan : - Jalan Natolutali.

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Objek Perkara;**

30. Bahwa di dalam objek perkara telah berdiri bangunan keturunan Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) dan Bisuk Panjaitan yaitu bangunan milik Tergugat-I, Tergugat II dan III, serta Tergugat IV dan sebagian lagi dari objek perkara dijadikan halaman rumah Para Tergugat. Para tergugat menguasainya dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan oleh Pemilik Tanah yaitu Para Penggugat;

31. Bahwa Tergugat I mendirikan bangunan sebuah rumah huni di objek perkara dengan batas-batas

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Setapak/Makam Op. Sigaram

Sebelah Barat berbatasan dengan : Makam milik Keluarga Para Penggugat

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa

Sebelah Utara berbatasan dengan : Halaman rumah

32. Bahwa Tergugat II adalah istri Rikardo Hasibuan yang mendirikan bangunan sekitar tahun 2018 di objek perkara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Halaman rumah

Sebelah Barat berbatasan dengan : Parik Pohon tugu D.I. Panjaita

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tergugat IV

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tambak Milik Juntan Panjaitan

33. Bahwa begitupun Tergugat III mendirikan bangunan rumah di tanah objek perkara sekitar tahun 2019 dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah milik keluarga Juntan Panjaitan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Halaman rumah

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Raja Sijorat

34. Bahwa sementara Tergugat IV sendiri bukanlah tinggal objek perkara, namun dalam gugatan sebelumnya dalam perkara No. 42/Pdt.G/2020/PN-Blg Para Tergugat bersikeras bahwa bangunan kecil yang baru saja di bangun pada tahun 2020 ini dan yang seataap dan sedinding dengan milik Tergugat II adalah milik dari Tergugat IV dan istrinya. Maka oleh sebab itu, Para Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo ini. Adapun bangunan milik Tergugat IV memiliki

batas-batas, yaitu :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Halaman rumah

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatasan dengan : Parik Pohon tugu D.I. Panjaita
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makam milik Para Penggugat
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tergugat II

35. Bahwa sebelumnya Para Penggugat sudah pernah menggugat persoalan ini di Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor Perkara perkara No. 42/Pdt.G/2020/PN-Blg. Namun dalam Putusannya Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijkverklaard);

36. Bahwa sebelumnya harus diketahui, Para Penggugat seluruhnya tinggal dan berdomisili di Pulau Jawa, sehingga sangat minim informasi perkembangan tanah warisan milik mereka dan Para Penggugat pun memiliki rasa percaya kepada Para Tergugat untuk menjaga Tanah milik warisan leluhur mereka tersebut, sampai akhirnya Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) meninggal dunia \pm 5 tahun silam;

37. Bahwa sebelumnya Bistok Panjaitan (suami Tergugat I) lah teman komunikasi Para Penggugat terkait Objek Perkara, dan Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) selalu mengatakan bahwa mereka hanya menumpang di tanah itu, dan tanah tetap milik para Penggugat, dimana pada saat itu hanya rumah Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) lah yang ada di Objek Perkara. Namun pasca Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) meninggal dunia Para Tergugat menguasai dengan sesuka hatinya objek perkara tanpa sepengetahuan dan kordinasi dengan Para Penggugat ;

38. Bahwa mengetahui hal itu, Para Penggugat berulang kali menegur dan mengingatkan Para Tergugat, namun mereka sama sekali tidak mengindahkan teguran Para Penggugat, sampai akhirnya muncullah karangan cerita dari Para Tergugat dengan klaim silsilah baru dalam tubuh kerajaan Raja Sijorat Paraliman, dengan mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Raja Sijorat yang bernama PARASI;

39. Bahwa setelah Para Penggugat mengingatkan Para Tergugat terkait objek perkara milik Para Penggugat, Para Tergugat mengabaikan Hak Para Penggugat dan berdalih bahwa mereka mendapatkan tanah dari leluhurnya Raja Sijorat ke-VI yang bernama PARASI padahal dalam sejarah Raja Sijorat tidak pernah ada yang bernama PARASI, sementara Raja Sijorat ke-VI saja bernama Simumbolombol yaitu leluhur Para Penggugat;

40. Bahwa pada tahun 1998 para Penggugat telah mendirikan makam/Tambak para leluhurnya diatas tanah yang sebenarnya satu kesatuan dengan objek perkara jika dilihat dari poin 13 diatas,namun Tambak ini tidak ikut sebagai objek perkara, dan tepatnya di sebelah barat dan selatan dari sebagian objek perkaralah tambak Para Penggugat ini berada. Dalam proses pembangunannya sempat dicoba dihalang-halangi pihak Para Tergugat dengan cara mengadukannya ke Polres Toba, namun

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



pengaduan tersebut ditolak pihak Kepolisian Toba karena tidak dilengkapi dengan surat bukti dan saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik pengadu;

41. Bahwa dalam dalam Tambak/kuburan milik Para Penggugat sangat jelas tertera nama yang ada di dalam tambak tersebut. Dari Purnajori ke anaknya Palias Panjaitan sampai kepada Albinus Panjaitan, yaitu Ayah kandung dari Para Penggugat;

42. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan para Tergugat agar menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat dan terakhir kali pada bulan Maret 2020 yang lalu dengan meminta bantuan kepada Kepala desa Natolu Tali, agar para Tergugat meninggalkan tanah dan menyerahkan kepada Penggugat, tetapi para Tergugat tetap membandal hingga permasalahan ini dibawa ke Pengadilan guna memohon keadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara;

43. Bahwa dalam mediasi akhirnya Para Penggugat sempat mengiklaskan Tanah warisan leluhur mereka itu kepada Para Tergugat dengan syarat diberikannya setapak tanah tepat dibelakang Tambak/kuburan milik Para Tergugat agar bisa dibangun sebuah rumah singgah dan untuk Para Keluarga Penggugat ketika pulang kampung dan jarah ke makam tersebut. Namun, dengan angkuhnya Para Tergugat tetap tidak mau dan malah mengklaim objek perkara adalah milik Para Tergugat dan bahkan mengatakan bahwa Para Penggugat tidaklah memiliki kampung halaman di sana, sementara dalam Surat Jual Beli pada tanggal 27 Agustus 1985 dan Surat Pernyataan Bersama Pada tanggal 3 Juli 1994 sangat jelas Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;

44. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, tindakan Para Tergugat yang telah mengambil dan menguasai tanah milik para PENGGUGAT secara melawan hukum dan tindakan membuat makam serta membangun rumah tempat tinggal di atas tanah perkara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat atau ahli waris Albinus Panjaitan adalah perbuatan melawan hukum (*onrematige dad*);

45. Bahwa Akibat perbuatan Para Tergugat diatas, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini dan untuk menghindari Gugatan ini tidak ilisoir (hampa) para Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*konservatoir beslag*) atas tanah perkara;



46. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat, kerugian mana dapat dihitung sebagai berikut ;

KERUGIAN MATERIL ;

Bahwa luas tanah perkara adalah kurang lebih 630 M² jika 50 (lima puluh) tahun ditanami tanaman jagung dengan 3 (tiga) kali panen pertahun dan setiap kali panen jagung menghasilkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka dalam 1 (satu) tahun mengasilkan Rp. 15.000.000,- X 50 Tahun = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah

KERUGIAN IMMATERILL

Bahwa terhadap tindakan para Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai tanah perkara serta menempati rumah moyang Penggugat dan ahli waris lainnya Palias Panjaitan telah menimbulkan malu kepada semua keluarga Penggugat dan ahli waris lainnya hingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar tetapi dalam perkara dipadakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah.)

Maka jumlah seluruh kerugian yang dialami Penggugat adalah kerugian materil = kerugian immateril= Rp 750.000.000,-+Rp 2.000.000.000,- = Rp 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

47. Bahwa agar para Tergugat taat akan putusan dalam perkara ini, adalah pantas dan layak para Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada para Penggugat untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inchaht Van gewijsde*);

48. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik para Penggugat yang diwarisi dari Albinus Panjaitan, adalah wajar dan pantas para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya supaya membongkar bangunan-bangunan yang berada diatas tanah objek perkara milik Para Penggugat serta menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong agar Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Palias Panjaitan dapat leluasa menguasai dan mengusahai tanah Perkara tanpa dibebani persyaratan apapun;

49. Bahwa karena bukti- bukti yang dimiliki Para Penggugat tidak dapat dibantah oleh para Tergugat maka wajar dan pantas pula putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, verset (*uitvoerbaarbij voorraad*);

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



50. Bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dimohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum pihak Tergugat agar membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara kepersidangan pada waktu yang dipersiapkan untuk itu seraya memberi putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Para Penggugat benar adalah Keturunan dari dan Ahli Waris dari Albinus Panjaitan;
3. Menyatakan Bahwa benar Para Penggugat adalah Keturunan Raja Sijorat VI Simumbolombol;
4. Menyatakah sah dan berharga surat jual beli 27 Agustus 1985 antara Albinus Panjaitan dan Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I);
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Bersama Paga tanggal 3 Juli 1994 antara Penggugat I dan Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I);
6. Menyatakan Bahwa benar objek perkara adalah Tanah warisan yang secara turun-temurun Milik Para Penggugat seluas $\pm 630M^2$ dengan batas-batas yaitu :
 - Di sebelah timur berbatasan dengan : - Tambak Sigaram
- Tanah milik Para Penggugat
 - Di sebelah barat berbatasan dengan : - Parik Pohon tugu D.I. Panjaita
- Rumah Juntan Panjaitan
- Tambak Para Penggugat (Op. Sigaram)
 - Disebelah Utara berbatasan dengan : - Tanah Sijorat
- Tambak & Rumah milik keluarga Juntan Panjaitan
 - Disebelah selatan dengan berbatasan dengan : - Jalan Natolutali.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) atas objek perkara;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai serta mengklaim kepemilikan dari bangunan Objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum setiap surat yang telah diterbitkan dan yang akan diterbitkan oleh Para Tergugat atas objek perkara tanpa seijin Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat dengan menyerahkan Tanah kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan membongkar sendiri bangunan milik Para Tergugat, karena keadilan diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya (*justitia est ius suum cuique tribuere*);



11. Menghukum Tergugat membayar Ganti Kerugian Materil dan kerugian Immateril kepada Penggugat jumlah seluruhnya sebesar = Rp 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sekaligus dan dalam tempo seketika;

12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap (*incracht*);

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada upaya banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraai*);

14. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI,

Dalam Eksepsi :

1. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) ;

a. Batas-batas tanah perkara tidak jelas :

Bahwa menurut dalil para Penggugat bidang tanah yang diperkarakan adalah seluas kurang lebih 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan **Tambak Si Garam**, Tanah milik Penggugat ;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sijorat, Tambak & Rumah milik Juntan Panjaitan;



Sebelah Barat berbatasan dengan Parik pohon Tugu D.I.Panjaitan,

Tambak Para Penggugat (O.P Si Garam) ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali ;

Bahwa memperhatikan batas-batas objek perkara yang dikemukakan

tersebut , dapat dipastikan batas-batas yang menjadi objek perkara

adalah salah dan tidak jelas. Dan lebih khusus yang berbatas sebelah

Barat, dimana dalam dalil gugatan disebut dinyatakan :

Batas sebelah Barat adalah Parik pohon Tugu D.I Panjaitan,Tambak

Penggugat (OP.Si Garam), Dan OMPU SIGARAM adalah merupakan

Kakek para Tergugat tidak mempunyai Tambak di sebelah Barat tanah

perkara, tetapi tambak OMPU SIGARAM adalah terletak di sebelah

Timur tanah perkara yang berbarengan dengan tambak/Tugu OMPU

SIJORAT PARALIMAN atau OMPU SIJORAT I ;

Bahwa oleh karena Posita sama dengan Petitum yang menyatakan

batas Sebelah Barat adalah Tambak OMPU SI GARAM, sementara

OMPU SI GARAM adalah merupakan kakek Tergugat dan mempunyai

makam/Tambak disebelah Timur tanah perkara maka dengan demikian

batas-batas tanah perkara adalah tidak jelas atau salah oleh karena itu

para Tergugat memohon supaya Gugatan para Penggugat harus ditolak

atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

Bahwa kemudian, para Penggugat mendalilkan tanah perkara adalah

berasal dari PALIAS PANJAITAN, dan selanjutnya sesuai dengan dalil

Gugatan para Penggugat pada point 13 (tiga belas) halaman 4

(empat) yang menyatakan bahwa PALIAS PANJAITAN memiliki tanah

seluas kurang lebih 1,500 m² (seribu lima ratus meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan **Tambak Raja Sijorat** ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Parik Pohon /Monument DI.Panjaitan;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali ;

Bahwa selanjutnya, para Penggugat mendalilkan pada point 14 (empat

belas) halaman 4 (empat) sebagian tanah milik PALIAS PANJAITAN

ada memberikan sebagian dari tanah milik PALIAS PANJAITAN kepada

PANJAITAN SIJANGGUT yang sampai sekarang masih difungsikan oleh

keturunannya. Dan yang menjadi pertanyaan dan membuat objek

perkara ini menjadi tidak jelas adalah : **seberapa luaskah tanah yang**

diberikan oleh PALIAS PANJAITAN kepada kepada PANJAITAN

SIJANGGUT hingga objek perkara a quo menjadi 630 m² (enam

ratus tiga puluh meter persegi) ?

b. Batas-batas tanah dan Luasnya tanah yang dikuasai oleh

para Tergugat berbeda dengan Luas dan batas-batas tanah

didalam Gugatan ;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Bahwa para Tergugat ada menguasai dan mengusahai tanah dengan luas kurang lebih 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Makam Raja Sijorat I, Tanah milik Raja Sijorat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Makam milik para Penggugat, Tembok tanah milik DI.Panjaitan ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Makam J.Panjaitan, Rumah J.Panjaitan, Tanah Raja Sijorat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Jalan Desa Natolutali ;

Bahwa disebelah Timur tanah perkara adalah makam OMPU SI GARAM merupakan makam kakek para Tergugat. **Dan makam OMPU SIGARAM adalah satu kesatuan dengan objek perkara, tetapi dalam perkara a quo tidak turut sebagai objek perkara dan objek perkara dan makam OMPU SIGARAM telah lama dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat tanpa ada pihak lain yang keberatan. Dan menurut dalil para Penggugat bahwa objek perkara adalah 630 m²(enam ratus tiga puluh meter persegi) ditambah luas bidang tanah tempat makam OMPU SIGARAM dapat dipastikan luas bidang tanah perkara berbeda dengan bidang tanah yang dikuasai/diusahai oleh para Tergugat ;**

Bahwa oleh karena luas bidang tanah yang digugat (dalam gugatan) berbeda dengan luas bidang tanah yang dikuasai/diusahai oleh para Tergugat, oleh karena itu adalah wajar dan pantas bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo supaya menolak Gugatan para Penggugat atau menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya, terkecuali apa yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa perkara a quo telah pernah diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Balige yang terdaftar dengan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN-Blg ;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN-Blg Tanggal 4 November 2020 amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sejumlah Rp 1,681,000,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

5. Bahwa atas dalil Penggugat point 1 (satu) halaman 2 (dua) yang menyatakan Para Penggugat adalah keturunan RAJA SIJORAT PARALIMAN PANJAITAN atau RAJA SIJORAT I. Dan para Tergugat juga adalah merupakan keturunan RAJA SIJORAT I ;

6. Bahwa makam kakek para Tergugat yang bernama OMPU SIGARAM PANJAITAN berdampingan dan / atau berdekatan dengan makam RAJA SIJORAT I, yang terletak disebelah Timur tanah perkara dan semenjak didirikan tidak ada pihak yang keberatan serta hal ini merupakan suatu indikasi OMPU SIGARAM PANJAITAN dan sejatinya merupakan keturunan Raja Sijorat I ;

7. Bahwa untuk lengkapnya kembali para Tergugat paparkan hubungan kekeluargaan / keturunan Tergugat dari RAJA SIJORAT I atau RAJA SIJORAT PARALIMAN dengan para Tergugat sebagai berikut ini :

a. Bahwa **TUAN DIBANGARNA** mempunyai anak 4 (empat) orang mereka adalah :

1. **RAJA PANJAITAN** ;
2. **RAJA SILITONGA** ;
3. **RAJA SIAGIAN** ;
4. **RAJA SIANIPAR** ;

b. Bahwa **RAJA PANJAITAN** mempunyai anak 2(dua) yakni :

1. **RAJA SITUNGO PANJAITAN** ;
2. **D.NABOLON PANJAITAN** ;

c. Bahwa **RAJA SITUNGO PANJAITAN** mempunyai 6 (enam) orang yaitu:

1. **MARTIBIRAJA PANJAITAN** ;
2. **RAJA DOGOR PANJAITAN** ;
3. **SIPONOT PANJAITAN** ;
4. **SIAMPORIK PANJAITAN** ;
5. **SIJANGGUT PANJAITAN** ;
6. **SIBAGOT PANJAITAN** ;

d. Bahwa **RAJA SIPONOT PANJAITAN** mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :



1. RAJA SIJORAT PARALIMAN PANJAITAN ;

Dinobatkan sebagai :----- **RAJA SIJORAT – I ;**

e. Bahwa **RAJA SIJORAT – I** mempunyai anak 12 (dua belas)

orang yakni :

1. RAJA SIJORAT SITAHİ SOMODUNG ;

2. RAJA PU GANI PANJAITAN ;

3. PUN RAJA PANJAITAN ;

4. RAJA ULANG MUSU PANJAITAN ;

5. PU ROTUL PANJAITAN ;

6. PUNIANJURUAN PANJAITAN ;

7. R.GUMIANG PANJAITAN ;

8. PUGALUON PANJAITAN ;

9. PULANGGUM PANJAITAN ;

10. PURADJA INDANGON PANJAITAN ;

11. PUBINDU PANJAITAN ;

12. PUNSAMUANA ;

RAJA SIJORAT SITAHİ SOMODUNG : ----- RAJA SIJORAT – II ;

f. Bahwa **RAJA SIJORAT SITAHİ SOMODUNG, atau RAJA**

SIJORAT – II mempunyai anak :

1. RAJA SIJORAT PU RAJA PANE PANJAITAN ;

2. RAJA SAIDI PANJAITAN ;

3. PULONLON PANJAITAN ;

RAJA SIJORAT PU RAJA PANE PANJAITAN; RAJA SIJORAT – III;

g. Bahwa **RAJA SIJORAT – III** mempunyai anak 2 (dua) orang

yaitu :

1. RAJA SIJORAT P.DEBATA PANJAITAN ;

2. PURBATUA PANJAITAN ;

RAJA SIJORAT P DEBATA PANJAITAN :--- RAJA SIJORAT – IV ;

h. Bahwa **RAJA SIJORAT –IV** mempunyai anak 4 (empat) orang

yaitu :

1. RAJA SIJORAT PAHUTAR PANJAITAN ;

2. PATULOTING PANJAITAN ;

3. PUBONAR PANJAITAN ;

4. PUNSINDIR PANJAITAN ;

RAJA SIJORAT PAHUTAR PANJAITAN : --- RAJA SIJORAT – V ;

i. Bahwa **RAJA SIJORAT – V** mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu

:

1. PANGGURUJI PANJAITAN ;

2. RAJA SIJORAT NAMBELA PANJAITAN ;

3. RAJA PANE PANJAITAN ;

j. Bahwa **RAJA PANE PANJAITAN** mempunyai anak 2 (dua)

orang yaitu :

1. PANOLHING PANJAITAN ;

2. RAJA SIJORAT PARASI ;

RAJA SIJORAT PARASI dinobatkan menjadi : --- **RAJA SIJORAT – VI ;**

k. **RAJA SIJORAT NAMBELA PANJAITAN** abang dari **RAJA PANE**

PANJAITAN dinobatkan menjadi menggantikan **RAJA SIJORAT – VI :**

----- **RAJA SIJORAT – VII ;**

8. Bahwa penobatan **RAJA SIJORAT** selanjutnya yang dilaksanakan pada

November 1998, sebagaimana didalilkan para Penggugat pada point 3



(tiga) halaman 2 (dua) keluarga pihak Tergugat masih diundang untuk menghadiri penobatan tersebut ;

9. Bahwa dalil para Penggugat pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) yang menyatakan : “ pada tanggal 20 Agustus 2013 diresmikan perkumpulan turunan Raja Sijorat Paraliman dan Boru **se- Sumatera Utara** dimana para Tergugat tidak diundang ----- dst “ ; Bahwa tanggapan para Tergugat terhadap dalil tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa marga Panjaitan dan / atau keturunan Raja Sijorat Paraliman telah ada di seantero Indonesia bahkan telah ada dipenjuru dunia bukan hanya di Sumatera Utara saja ;
- Bahwa telah terjadi sengketa tanah antar marga Panjaitan di Bona Pasogit pada sekitar tahun 2012 – 2013, dan dapat diduga akibat sengketa tanah tersebut ada satu pihak telah membuatkan suatu “ **stigma** “ yang menyatakan salah satu pihak termasuk para Tergugat adalah dinyatakan bukanlah keturunan Raja Sijorat Paraliman atau Raja Sijorat – I dan tanpa ada suatu pembuktian ;
- Bahwa faktanya disekitar tanah perkara mayoritas adalah keturunan dari Raja Sijorat Parasi yang juga merupakan keturunan Raja Sijorat Paraliman atau Raja Sijorat – I kemudian fakta lain yang didapat adalah makam kakek Tergugat OMPU SIGARAM PANJAITAN berdampingan dan / atau berdekatan dengan Makam (Tugu) RAJA SIJORAT PARALIMAN ATAU RAJA SIJORAT – I dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan hal ini merupakan pertanda bahwa kakek para Tergugat adalah juga keturunan RAJA SIJORAT I ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat harus ditolak, karena tidak mempunyai dasar hukum yang benar, hanya berdasarkan kepada cerita-cerita atau asumsi-asumsi tanpa menyetujui suatu fakta atau pembuktian ;

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada point 6 (enam), point 7 (tujuh), point 8 (delapan), point 9 (Sembilan), point 10 (sepuluh) pada halaman 3 (tiga) para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a. Para Penggugat mendalilkan bahwa moyang mereka dan / atau para Penggugat adalah keturunan Raja Sijorat Simumbol-umbol atau Raja Sijorat – VI :

Bahwa Raja Sijorat Simumbol-umbol memiliki anak 5 (lima) orang yakni :

1. PUHASAN
2. PUHILLO
3. PAHUTAR
4. PUNSIENGLA
5. PUNSOHALOMPOAN

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Bahwa PUNSOHALOMPOAN mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu:

1. PUMINJORI
2. PUNTUA RAJA

Bahwa PUMINJORI mempunyai anak 3 (tiga) orang yakni :

1. UDURAN
2. PALLITING
3. PALIAS

Bahwa selanjutnya PALIAS mempunyai anak 1 (satu) orang yakni

ALBINUS PANJAITAN yang merupakan orangtua Para Penggugat ;

Bahwa menurut dalil Penggugat pada point 13 (tiga belas) halaman 4 (empat), PALIAS memiliki tanah seluas 1,500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Lumban Tor dengan batas-batas :

- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Raja Sijorat ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Parik Pohon / Monumen DI.Panjaitan ;**
- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali ;**

Bahwa memperhatikan batas-batas tersebut, di sebelah Timur tanah berbatasan dengan Tambak/Makam Raja Sijorat (Makam Raja Sijorat Paraliman) terdapat Makam/Tugu OMPU SIGARAM yang satu kesatuan dengan tanah perkara,tetapi oleh Penggugat tidak dibuat objek perkara dalam perkara *a quo*

Bahwa selanjutnya dalil Penggugat point 14 (empat belas) halaman 4 (empat) PALIAS PANJAITAN ada memberikan tanah kepada keturunan PANJAITAN SIJANGGUT yang sampai sekarang telah difungsikan menjadi rumah tempat tinggal dan Tambak;

Bahwa kemudian, pada petitum pada point 6 (enam) para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan **objek perkara adalah tanah warisan yang secara turun-temurun milik para Penggugat seluas lebih kurang 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas :**

- **Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak SiGaram, Tanah milik Para Penggugat ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Parik Pohon Tugu DI.Panjaitan, Rumah Juntan Panjaitan, Tambak Para Penggugat (OP.SIGARAM) ;**
- **Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sijorat, Tambak & Rumah milik Keluarga Juntan Panjaitan ;**



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali ;

Bahwa melihat dalil-dalil para Penggugat tersebut diatas maka Gugatan para Penggugat harus ditolak dengan alasan-alasan :

1. Bahwa tanah perkara adalah merupakan warisan yang diterima turun-temurun dari sejak dari Raja Sijorat simumbol-umbol ;
2. Bahwa tanah perkara adalah milik bersama dari Raja Sijorat Simumbol-umbol . Dan tanah perkara bukanlah milik para Penggugat sebab belum ada pembagian diantara keturunan Raja Sijorat SiUmbol-Umbol ;
3. Bahwa walaupun tanah perkara berasal dari PALIAS PANJAITAN *quod non* , kemudian dalil Penggugat menyatakan bahwa PALIAS PANJAITAN memiliki tanah kurang lebih 1,500 m²(seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Raja Sijorat ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Parik Pohon / Monumen DI Panjaitan ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali ;
4. Bahwa posita dan petitum adalah sama yang menyatakan tanah perkara seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Sigaram, tanah milik para Penggugat ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parik Pohon tugu DI.Panjaitan, Rumah Juntan Panjaitan, Tambak Para Penggugat (OP.Sigaram) ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sijorat, Tambak dan rumah milik keluarga Juntan Panjaitan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali ;

Bahwa memperhatikan batas-batas objek perkara yang terdapat di posita maupun petitum, disamping terdapat perbedaan luas tanah perkara batas-batas tanah perkara pun juga adalah salah antara lain :

Bahwa batas disebelah Barat seharusnya **berbatasan dengan Tambak milik Juntan Panjaitan bukan berbatasan dengan rumah Juntan Panjaitan ;**

Bahwa kemudian dalil Penggugat menyatakan batas sebelah Barat objek perkara adalah Tambak Para Penggugat atau Tambak OP.Sigaram ;

Bahwa **tambak Ompu Sigaram berada di Sebelah Timur objek perkara** dekat atau berdampingan dengan tambak Raja Sijorat I

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Paraliman, hingga dengan demikian batas-batas objek perkara adalah tidak jelas atau kabur ;

Bahwa di sebelah Timur tanah perkara adalah berbatasan dengan Makam / tambak Raja Sijorat Paraliman atau Raja Sijorat I dan disebelah Timur tanah perkara yang satu kesatuan dengan objek perkara terdapat Tambak / Makam O.Sigaram tetapi tidak turut menjadi objek perkara ;

Bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas objek perkara dan batas-batas objek perkara dengan demikian adalah layak dan pantas bagi para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* supaya menolak gugatan Penggugat paling tidak menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

11. Bahwa **tidak benar** dalil para Penggugat pada point 9 (Sembilan) halaman 3 (tiga) yang menyatakan RAJA SIJORAT PARASI adalah merupakan seorang Pembantu yang dibawa oleh Raja Siumbol-umbol dari Bandar Pulau Asahan dan oleh Raja Siumbol-umbol diberikan tanah tumpangan di Lumban Tor bagi Raja Parasi yang merupakan moyang para Tergugat . Dalil para Penggugat ini adalah ***dalil yang sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan***. Sebab Raja Sijorat PARASI telah ratusan tahun lamanya tinggal di Lumban Tor, bahkan keturunan Raja Sijorat PARASI telah beberapa kali menjadi Kepala Desa di Natolutali. Dan terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat mensomer para Penggugat untuk membuktikannya di Persidangan ;

12. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada point 11 (sebelas), dan point 12 (dua belas) halaman 4 (empat) Para Tergugat tidak perlu menanggapi sebab tidak mempunyai hubungannya dengan objek perkara ;

13. Bahwa terhadap dalil pada point 13 (tiga belas), point 14 (empat belas), point 15 (lima belas) halaman 4 (empat) telah ditanggapi pada pokok perkara sebagaimana telah dijelaskan pada point 10 (sepuluh) diatas ;

14. Bahwa dalil para Penggugat pada point 16 (enam belas) halaman 4 (empat) yang menyatakan “ pada tahun 1950 Ulak Simangunsong ada menjual rumahnya kepada BISUK PANJAITAN “ ***adalah tidak benar*** sebab BISUK PANJAITAN tidak ada membeli rumah tinggal dari siapapun, sebab BISUK PANJAITAN telah lama tinggal di Lumban Tor Desa Natolutali. Dengan demikian dalil para Penggugat adalah layak harus ditolak ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



15. Bahwa dalil para Penggugat pada point 19 (Sembilan belas) halaman 4 (empat) yang menyatakan “ setelah ALBINUS PANJAITAN pergi merantau ke Aceh Tenggara sekitar tahun 1950 tak lama kemudian sekitar tahun 1960 datanglah BISTOK PANJAITAN datang ke Lumban Tor memohon kepada ALBINUS PANJAITAN untuk dapat menempati rumah ALBINUS PANJAITAN

----- dst “ ;
[Bahwa para Penggugat dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN-Blg, mendalilkan BISTOK PANJAITAN **pada sekitar tahun 1968** datang menjumpai ALBINUS PANJAITAN supaya diizinkan di tanah perkara dan tinggal dirumah ALBINUS PANJAITAN ;
Bahwa para Tergugat telah mematahkan dan / atau menyatakan dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, dengan memberi bukti kelahiran anak pertama BISTOK PANJAITAN yang bernama EDISON PANJAITAN Als.A.TARULI PANJAITAN yang lahir pada tahun 1964 dirumahnya yang terletak diatas tanah perkara ;
Bahwa kemudian dalam perkara a quo, para Penggugat mendalilkan lagi BISTOK PANJAITAN **pada sekitar tahun 1960** mendatangi ALBINUS PANJAITAN ke Lumban Tor meminta izin supaya dapat tinggal di rumah ALBINUS PANJAITAN ;
Bahwa dari dalil para Penggugat tersebut ternyata dalil-dalil Penggugat hanya suatu bentuk karangan saja yang sifatnya mengada-ada, sebab BISTOK PANJAITAN tidak pernah tinggal di rumah ALBINUS PANJAITAN, oleh karena itu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim supaya menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;]

16. Bahwa para Tergugat menanggapi dalil Para Penggugat pada point 20 (dua puluh) dan point 21 (dua puluh satu) sebagai berikut ;
Bahwa **tidak benar** ALBINUS PANJAITAN ada memberi izin kepada BISTOK PANJAITAN dan BONI PANJAITAN tinggal dirumah ALBINUS PANJAITAN, **bagaimana mungkin** ? sebab rumah ALBINUS PANJAITAN tidak ada diatas tanah perkara , oleh karena dalil para Penggugat ini penuh dengan kebohongan dengan demikian dalil para Penggugat harus ditolak atau paling tidak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

17. Bahwa **benar** BISTOK PANJAITAN, BONI PANJAITAN tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan ALBINUS PANJAITAN namun sama-sama keturunan Raja Siorat ;

18. Bahwa tentang Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 sebagaimana dalil para Penggugat pada point 23 (dua puluh



tiga) dan point 24 (dua puluh empat), halaman 5 (lima) yang intinya Surat Pernyataan dan Pengakuan tersebut adalah :

a. Bahwa pihak BISTOK PANJAITAN (pihak pertama) ada menyatakan benar membeli satu batang pohon Durian dan satu batang pohon Mobe dari orangtua Penggugat yang bernama ALBINUS PANJAITAN (Pihak kedua) seharga 37 (tiga puluh tujuh) kaleng padi tidak termasuk tanah tempat tumbuhnya kedua pohon tersebut ;

b. Bahwa apabila pihak kedua ALBINUS PANJAITAN untuk mendirikan rumah diatas tempat tumbuhnya pohon Durian dan pohon Mobe harus didahului pemberitahuan kepada pihak pertama satu bulan sebelumnya ;

19. Bahwa terhadap keberadaan Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 tersebut para Tergugat merasa keberatan dan menanggapinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa alamat orangtua Para Penggugat adalah di Desa Pagurawan, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Asahan, sementara itu Penggugat mendalilkan bahwa orangtua Penggugat yang bernama ALBINUS PANJAITAN sejak tahun 1950 (70 tahun lamanya) telah meninggalkan Lumban Tor Desa Natolutali Kecamatan Silaen ke Aceh Tenggara ;

b. Bahwa dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 tersebut dinyatakan tanah tempat tumbuhnya pohon Durian dan pohon Mobe tersebut adalah milik orangtua Penggugat, yang menjadi pertanyaan adalah : Dimanakah letak tumbuhnya pohon Durian dan pohon Mobe tersebut ? dan kalau benar tanah tempat tumbuhnya kedua pohon tersebut ada di Lumban Tor, dimanakah batas-batas tanah milik orangtua Penggugat tempat pohon tersebut tumbuh ?

c. Bahwa para Tergugat dan keluarga Tergugat lainnya tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 tersebut, dan Almarhum BISTOK PANJAITAN semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak ada menjelaskan tentang keberadaan Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 tersebut kepada ahli warisnya ;

d. Bahwa seandainya Surat Pernyataan dan Pengakuan tersebut ada, kenapa Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN selaku isteri dar BISTOK PANJAITAN tidak mengetahuinya, atau paling tidak “ turut “ membubuhkan tanda tangannya diatas Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 tersebut ;

e. Bahwa kenapa setelah suami Tergugat I TIODOR BR SIAGIAN yang bernama BISTOK SIAGIAN meninggal dunia, kemudian para Penggugat melakukan gugatan sembari memperlihatkan Surat

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 27 Agustus 1985 yang tidak jelas tersebut ?

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

20. Bahwa terhadap dalil para Penggugat point 25 (dua puluh lima) halaman 5 (lima) yang menyatakan “ bahwa pada **sekitar tahun 1985-an** BISTOK PANJAITAN (suami Tergugat I memindahkan rumah bekas yang dibelinya **dari Lumban Sibajur** ke tanah milik ALBINUS PANJAITAN dan meninggalkan rumah ALBINUS PANJAITAN yang sudah mulai rusak --dst “
Bahwa lagi-lagi para Penggugat membuat suatu karangan baru, **sebab apa ?** sebab para Penggugat dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN-Blg mendalilkan **pada tahun 1970** para **Tergugat memindahkan rumahnya yang terletak di Sibahaulu** ke Lumban Tor Desa Natolulali kecamatan Silaen ke objek perkara dan meninggalkan rumah ALBINUS PANJAITAN ;

Bahwa sebenarnya para Tergugat tidak pernah meminta ijin tinggal dan menempati rumah ALBINUS PANJAITAN di Lumban Tor Desa Natolulali Kecamatan Silaen ;

Bahwa dalil Penggugat **sangat berbohong** dengan alasan-alasan (dalil-dalil) yang berbelit-belit, maka oleh karenanya para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya menolak gugatan Penggugat ;

21. Bahwa para Penggugat mendalilkan pada point 26 (dua puluh enam) halaman 5 (lima) yang menyatakan “ *perlahan-lahan keturunan BISTOK PANJAITAN merambah ka tanah lain milik para Penggugat sehingga pada 3 Juli 1994 sehingga Penggugat I meminta sebagian tanah milik Penggugat dari paraTergugat dst ;*

Bahwa suatu dalil yang sangat aneh, **sebab apa ? kalau memang itu lahan atau objek perkara milik para Penggugat kenapa meminta sebagian ? hal ini telah mengindikasikan bahwa tanah perkara bukan milik Penggugat ;**

Bahwa oleh karena dalil tersebut adalah tidak benar, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak gugatan Para Penggugat atau paling tidak Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

22. Bahwa dalil Penggugat pada point 27 (dua puluh tujuh) halaman 5 (lima) yang menyatakan “ **bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat, para Tergugat memindahkan kuburan leluhur mereka**



OP.SIGARAM ke tanah milik para Penggugat pada tahun 1999 “ adalah tidak benar ;

Bahwa justru para Penggugatlah yang membangun tambaknya diatas tanah milik Tergugat pada tahun 1997 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para Tergugat dan oleh karena itu para Tergugat melakukan pelarangan , kemudian atas pelarangan yang dilakukan oleh para Tergugat, Para Penggugat membuat pengaduan/Laporan ke Polres Toba Samosir, tetapi oleh pihak Polres Toba Samosir tidak menindaklanjuti pengaduan /pelaporan dari para Penggugat tersebut dengan alasan bahwa alas hak dari para Penggugat atas tanah tersebut tidak jelas, kemudian para Penggugat juga tidak ada memiliki saksi yang dapat menerangkan atau menjelaskan tanah perkara adalah milik para Penggugat ;

23. Bahwa dalil para Penggugat pada point 28 (dua puluh delapan) halaman 5 (lima) yang menyatakan : “ *bahwa meskipun para Tergugat telah menjadikan sebagian tanah milik para Penggugat menjadi kuburan / Tambak OP.SIGARAM PANJAITAN, para Penggugat tidak menarik Kuburan OP.SIGARAM PANJAITAN itu menjadikan objek perkara, karena para Penggugat sudah mengikhlaskan tanah yang sudah dijadikan kuburan tersebut “*

Bahwa dalil tersebut adalah **sangat tidak benar**, sebab para Penggugat mengakui tanah kuburan / Makam OP.SIGARAM PANJAITAN yang merupakan tambak dari kakek Para Tergugat adalah milik para Penggugat ,

kenapa tidak digugat ?

Bahwa pernyataan para Penggugat yang mengikhlaskan tanah kuburan OP.SIGARAM PANJAITAN adalah tidak benar , **sejak kapan diikhlaskan? Bahwa sebaliknya, tanah pekuburan / makam OP.SIGARAM PANJAITAN adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah perkara dan telah lama dikuasai/diusahai (ratusan tahun lamanya) tidak ada pihak lain yang keberatan ;**

Bahwa oleh karena dalil para Penggugat ini tidak benar, sangat layak dan patut bagi para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak Gugatan para Penggugat atau paling tidak menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

24. Bahwa dalil para Penggugat pada point 29 (dua puluh Sembilan) halaman 5 (lima) yang menyatakan bahwa tanah perkara seluas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Sigaram, tanah milik para Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parik pohon Tugu DI.Panjaitan, Rumah Juntan Panjaitan, Tambak para Penggugat (OP.Sigaram) ;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sijorat, Tambak para Penggugat (OP. Sigaram ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali ;

Bahwa tanah perkara adalah tanah warisan yang secara turun temurun milik para Penggugat dan yang menjadi pertanyaan adalah : turun temurun, dari sejak siapa ? sebab para Penggugat menyatakan/mendalilkan bahwa tanah perkara adalah berasal dari PALIAS PANJAITAN dan tanah yang dikuasai oleh PALIAS PANJAITAN adalah seluas $\pm 1,500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Raja Sijorat
- Sebelah Barat berbatasan dengan parik pohon / monument

DI.Panjaitan

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali

Bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan juga sebagian dari tanah tersebut ada diberikan kepada keturunan Panjaitan Sijanggut yang sampai sekarang masih dikuasai oleh keturunan Panjaitan Sijanggut , lantas jika objek perkara berasal PALIAS PANJAITAN, maka yang menjadi objek perkara adalah tidak jelas sebab objek perkara dulunya $1,500 \text{ m}^2$ tanpa menguraikannya dengan baik kenapa objek perkara menjadi 630 m^2 (lihat dalil gugatan pada point 13 dan point 14) ;

Bahwa sebelumnya dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN-Blg, para Penggugat mendalilkan tanah perkara adalah seluas $1,000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) berasal dari PALIAS PANJAITAN dan dalam perkara *a quo* dari seluas itu dikurangi tanah yang dikuasai keturunan Panjaitan Sijanggut hingga yang sisa seluas 630 m^2 (enam ratus tiga puluh meter persegi) sesuai dengan dalil perkara *a quo* lantas, berapa luaskah tanah yang diberikan kepada Juntan Panjaitan ? ;

Bahwa walaupun objek perkara sebagaimana didalilkan para Penggugat adalah 630 m^2 (enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas yang telah disebutkan, juga memiliki batas-batas tanah yang salah dan tidak jelas ;

Bahwa oleh karena batas-batas tanah perkara tidak jelas, adalah cukup beralasan bagi para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak gugatan para Penggugat ;

25. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada point 30 (tiga puluh), point 31 (tiga puluh satu), point 32 (tiga puluh dua), point 33 (tiga puluh tiga), point 34 (tiga puluh empat) , point 35 (tiga puluh lima)



halaman 6 (enam) para Tergugat tidak menanggapinya oleh karena tidak ada yang merupakan hal-hal baru ;

26. Bahwa dalil para Penggugat pada point 36 (tiga puluh enam) halaman 7 (tujuh) yang menyatakan para Penggugat selama ini berada di Bogor dan menyatakan juga ALBINUS PANJAITAN orangtua Para Penggugat telah meninggalkan Desa Natolutali sejak 70 tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 1950, dan **tidak benar** ada meninggalkan pesan agar menjaga tanah perkara, lagi-lagi para Penggugat membuat cerita bohong yang baru untuk meyakinkan dalil gugatan bahwa para Penggugatlah pemilik tanah perkara ;

27. Bahwa menanggapi dalil para Penggugat pada point 37 (tiga puluh tujuh) halaman 7 (tujuh) yang menyatakan BISTOK PANJAITAN hanya menumpang diatas tanah perkara, sebelumnya para Penggugat juga menyatakan BISTOK PANJAITAN ada datang menjumpai ALBINUS PANJAITAN untuk dapat tinggal di tanah perkara, yang lebih miris lagi dalil para Penggugat menyatakan BISTOK PANJAITAN ada menempati rumah milik ALBINUS PANJAITAN, sementara rumah ALBINUS PANJAITAN tidak ada diatas tanah perkara. Kemudian para Penggugat juga mendalilkan ada membeli rumah diatas tanah perkara. Dari deretan dalil para Penggugat tersebut mengandung unsur kebohongan ;

28. Bahwa selanjutnya masih pada dalil para Penggugat point 37 (tiga puluh tujuh) halaman 7 (tujuh) yang menyatakan ditanah perkara hanya rumah BISTOK PANJAITAN yang ada dan pasca kematian BISTOK PANJAITAN pada 5 tahun yang lalu, kemudian ada rumah lain berada diatas tanah perkara dan dalil ini sangat ditolak sebab ditanah perkara juga sudah ada rumah yang lain cuma karena sudah lapuk dan diperbaiki atau direnovasi ;

29. Bahwa lagi-lagi dalil para Penggugat pada point 38 (tiga puluh delapan) dan point 39 (tiga puluh Sembilan) halaman 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa para Tergugat mengarang cerita baru membuat silsilah baru **adalah tidak benar**, justru para Penggugat yang membuat cerita baru dengan menyatakan bahwa para moyang para Tergugat adalah keturunan Pembantu yang dibawa Raja Siumbol-umbol dari Pulau Raja dan memberi tumpangan kepada moyang para Tergugat, yang anehnya cerita baru yang dibuat oleh para Penggugat tanpa menjelaskan dengan baik keturunan siapa moyang para Tergugat, dan kapan dibawa dari Pulau Raja ? dari Pulau Raja tepatnya dimana ? bagaimana Raja Siumbol-umbol ke Pulau Raja ? dan dalam rangka apa Raja Siumbol-umbol pergi ke Pulau Raja ? dan siapa saksi dari para Penggugat yang menyatakan bahwa moyang



para Tergugat tersebut adalah pembantu ? Dan Penggugat juga mendalilkan oleh karena moyang Tergugat adalah Pembantu dan sebagai penumpang di Lumban Tor oleh karenanya Tergugat tidak memiliki tanah di Lumban Tor, adalah hal yang aneh kenapa bisa sampai ratusan tahun tinggal di Lumban Tor ;

Bahwa issu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ini muncul sejak sekitar tahun 2013, ketika ada persengketaan lahan antara marga Panjaitan di Lumban Tor Desa Natolulali. **Dan perlu para Penggugat ketahui, bahwa yang tinggal disekitar Lumban Tor mayoritas adalah keturunan OMPU RAJA PARASI termasuk pemilik lahan yang berbatasan dengan tanah perkara, yaitu keluarga dan / atau keturunan Alm.May Jen DI.PANJAITAN ;** Dan begitupun Tergugat mensomers para Penggugat untuk membuktikannya dipersidangan ;

30. Bahwa memang benar pada sekitar tahun 1998 sebagaimana didalilkan para Penggugat pada point 40 (empat puluh) halaman 7 (tujuh) yang menyatakan para Penggugat ada membangun makam diatas tanah perkara tetapi dihalang-halangi oleh para Tergugat. Dan atas tindakan menghalang-halangi yang dilakukan oleh para Tergugat, para Penggugat membuat pengaduan/pelaporan ke Polres Toba Samosir, tetapi pengaduan yang dilakukan oleh para Penggugat tidak ditanggapi Polres Toba Samosir dengan alasan para Penggugat tidak mempunyai alas hak yang jelas terhadap tanah, kemudian para Penggugat juga tidak dapat mengajukan saksi yang dapat menerangkan dan / atau menjelaskan bahwa tanah tempat berdirinya makam adalah milik para Penggugat ;

31. Bahwa atas dalil para Penggugat pada point 41 (empat puluh satu) halaman 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa dalam tambak/kuburan milik Para Penggugat terdapat nama-nama orangtua para Penggugat yang seolah-olah para Penggugatlah sebagai pemilik tanah, dalam hal ini para Tergugat tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa nama-nama yang tertera dalam tambak/kuburan tidak bisa atau tidak menentukan bahwa mereka-merekalah sebagai pemilik tanah ;

b. Bahwa kuburan itu baru dibangun pada tahun 1998 sebagaimana dijelaskan pada point 30 diatas, dan pembuatan makam itupun bermasalah, kemudian belum tentu sebelumnya makam PALIAS PANJAITAN berada disitu, dan orangtua para Penggugat yang bernama ALBINUS PANJAITAN, yang meninggal di Pagurawan Kabupaten Asahan, dan mayat/tulang belulanganya dibawa ke Lumban Tor dan menempatkan didalam makam/kuburan yang baru dibangunnya ;



32. Bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai dan menguasai tanah perkara telah ratusan tahun lamanya dan tidak ada pihak yang keberatan oleh karena itu perbuatan atau tindakan yang menguasai / menguasai tanah perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

33. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik para Tergugat maka permintaan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil oleh para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya harus ditolak ;

34. Bahwa terhadap tuntutan wang paksa yang dimintakan oleh para Penggugat sebagaimana didalilkan pada point 47 (empat puluh tuju) halaman 8 (delapan) harus ditolak, karena tidak berdasar karena diajukan tanpa bukti yang kuat ;

35. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada point 48 (empat puluh delapan) halaman 8 (delapan) yang meminta kepada Majelis Hakim supaya menghukum para Tergugat menyerahkan tanah perkara **harus ditolak** oleh karena tanah perkara adalah milik para Tergugat yang telah ratusan tahun lamanya dikuasai / diusahai secara terus menerus oleh para Tergugat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan : Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan demikian para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak gugatan para Penggugat ;

36. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dalil para Penggugat point 49 (empat puluh Sembilan) halaman 8 (delapan) mengenai putusan serta merta (uitvoer bij voorraad) karena hal tersebut tidak berdasar. Dan tuntutan para Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Indonesia dimana permohonan atas putusan serta merta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil :

B. DALAM REKONVENSİ,

Bahwa para Penggugat dalam konvensi sekarang sebagai pihak Tergugat rekonvensi, dan para Tergugat dalam konvensi sekarang sebagai pihak Penggugat dalam rekonvensi ;

Bahwa para Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan terhadap para Tergugat rekonvensi ;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah luasnya kurang lebih 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Raja Sijorat, Rumah Justan Panjaitan , dan Makam milik keluarga Justan Panjaitan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Makam Tugu Raja Sijorat I , tanah milik Raja Sijorat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tugu / Monument DI.Panjaitan ;Selanjutnya disebut : ----- TANAH PERKARA ;
2. Bahwa tanah perkara telah lama dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat secara terus menerus dan telah ratusan tahun lamanya ;
3. Bahwa sekitar tahun 1997 para Tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para Penggugat telah mengambil sebagian dari tanah perkara dan mendirikan bangunan tambak / kuburan;
4. Bahwa akhir-akhir ini, Tergugat rekonsensi datang dari Bogor dan serta merta mengaku-ngaku tanah perkara adalah milik Tergugat rekonsensi dan meminta kepada Penggugat rekonsensi supaya tanah perkara diserahkan kepada Tergugat rekonsensi ;
5. Bahwa oleh Kepala Desa yang mengetahui kejadian tersebut, tidak memberi komentar apa-apa sebab selama ini setahu Kepala Desa setempat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah Penggugat rekonsensi ;
6. Bahwa tindakan Tergugat rekonsensi yang mengaku-ngaku tanah perkara miliknya, dan juga menyatakan bahwa Penggugat rekonsensi adalah keturunan dan atau ahli waris dari seorang pembantu dan bukan keturunan dari Raja Sijorat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang sangat banyak bagi Penggugat rekonsensi, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :
KERUGIAN MATERIIL :
Bahwa oleh karena tanah perkara telah lama dikuasai dan diusahai Penggugat rekonsensi, dan untuk mempertahankan hak terhadap gugatan *a quo* dan mengingatkan Penggugat rekonsensi adalah awam terhadap hukum, dan untuk mempertahankan hak-hak Penggugat rekonsensi dengan memakai jasa Advokat dengan biaya jasa Advokat adalah sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) ;
KERUGIAN IMMATERIIL :

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena tindakan Tergugat rekonsensi yang mengaku-ngaku tanah perkara adalah miliknya, dan juga menyatakan Penggugat rekonsensi adalah seorang pembantu yang dibawa dari Asahan dan juga menyatakan moyang Penggugat rekonsensi bukan keturunan Raja Sijorat Paraliman atau Raja Sijorat I telah membuat para Penggugat rekonsensi merasa malu terhadap semua keluarga, dan masyarakat juga telah membuat kegoncangan jiwa terhadap seluruh para Penggugat rekonsensi dan akibatnya telah menimbulkan kerugian tak terhingga tetapi dalam perkara *a quo* dipadankan sebesar Rp 5,000,000,000,- (lima miliar rupiah) ;

Bahwa jumlah kerugian materiil dan jumlah kerugian immateriil keseluruhannya berjumlah Rp 5,050,000,000,- (lima miliar lima puluh juta rupiah) ;

8. Bahwa supaya gugatan ini tidak illusoir (hampa) dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya meletakkan sita jaminan atas tanah perkara (conservatoir beslag) ;

9. Bahwa supaya Tergugat rekonsensi taat akan hukum dan / atau putusan dalam perkara *a quo* dimintakan kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat rekonsensi membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (inkracht) ;

10. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat rekonsensi, dimohonkan kepada Majelis Hakim supaya surat-surat yang ada, dan yang akan ada dibuat oleh Tergugat rekonsensi dan ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat rekonsensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :

11. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat rekonsensi, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim supaya membongkar bangunan / makam milik Tergugat rekonsensi yang berada diatas tanah perkara dan meninggalkan serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat rekonsensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh suatu persyaratan apapun ;

12. Bahwa putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenaan memberi putusan yang amarnya :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya ;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



2. Menyatakan bahwa tanah perkara seluas kurang lebih 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Raja Sijorat, Rumah dan makam milik Justan Panjaitan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Makam / Tugu Raja Sijorat Paraliman , tanah milik Raja Sijorat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Monumen DI.Panjaitan ;
- Adalah sah milik para Penggugat rekonsensi dan ahli waris lainnya dari OP.Sigaram Panjaitan ;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan Tergugat rekonsensi yang mengaku-ngaku tanah perkara milikTergugat rekonsensi dan menyatakan Penggugat rekonsensi adalah keturunan pembantu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) ;

5. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil kepada Penggugat rekonsensi keseluruhannya berjumlah Rp

5,050,000,000,- (lima miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;

6. Menghukum Tergugat rekonsensi supaya membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1,000,000, -

(satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;

7. Menyatakan setiap surat yang sudah ada dan aka nada yang dibuat oleh Tergugat rekonsensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat rekonsensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

8. Menghukum Tergugat rekonsensi supaya membongkar bangunan / makam milikTergugat rekonsensi dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat rekonsensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani persyaratan apapun ;

9. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uitvoerbaar bij voerraad) ;

Subsidair : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa demikian jawaban gugat rekonsensi ini diajukan, Tergugat dalam konvensi/Penggugat rekonsensi ini diajukan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



A. DALAM KONVENSI ;

Dalam eksepsi :

Mengabulkan eksepsi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan seluruhnya ;

B. DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan seluruhnya ;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 800 m²(delapan ratus meter persegi) yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat, Rumah dan Makam milik keluarga Justan Panjaitan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Raja Sijorat / Makam Raja Sijorat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tugu / Monumen DI.Panjaitan ;Adalah sah milik Penggugat rekonvensi dan ahli waris lainnya dari Ompu Sigaram Panjaitan ;
3. Bahwa sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (conservatoir beslag);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat rekonvensi yang mengaku-ngaku tanah perkara adalah miliknya, dan menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi adalah keturunan Pembantu dan bukan keturunan Raja Sijorat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)
5. Menghukum Tergugat rekonvensi supaya membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil kepada Penggugat rekonvensi keseluruhannya berjumlah Rp 5,050,000, 000 ,- (lima miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi supaya membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (inkracht) ;
7. Menyatakan bahwa setiap surat yang sudah ada dan akan ada yang dibuat oleh Tergugat rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya sepanjang tanah perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat rekonvensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



8. Menhukum Tergugat rekonsensi supaya membongkar bangunan / makam milik Tergugat rekonsensi yang berada diatas tanah perkara dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat rakonsensi dalam

keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu persyaratan apapun;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali

maupun verzet (uitvoerbaar bij voerrraad) ;

C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;

Menhukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam reconvensi

membayar biaya perkara ;

A T A U :

namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 27 Agustus 1985 antara Bistok Panjaitan dengan Albinus Panjaitan diketahui Kepala Desa Sitorang IV, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Bistok Panjaitan dengan Osman Panjaitan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Pendirian Perkumpulan “Kesatuan Turunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan Baru”, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Agustus 2017 dari Kesatuan Turunan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan dan Boru (KTRSPPB), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2020 dari Pomparan Raja Sijorat Paraliman Panjaitan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi *Print out* Foto Tugu Radja Sijorat Panjaitan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tarombo Ni Raja Sijorat Panjaitan tertanggal 23 November 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201120101120005 A.n Saur Panjaitan (Penggugat II), diberi tanda bukti P-8

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Silsilah Raja Panjaitan di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Sidi yang dikeluarkan Gereja HKBP Natolutali Ressort Sitorang, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Tonggo Panjaitan, (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
2. Saksi Hendry Hamonangan Panjaitan, (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
3. Saksi Zulkarnaen Panjaitan, (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
4. Saksi Raguel Panjaitan, (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Pandapotan Aruan, (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
2. Saksi Salomo Panjaitan, (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM KONVENSIS:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mendalilkan bantahan atau tangkisan berupa eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan definisi eksepsi bahwa eksepsi adalah permohonan kepada pengadilan agar mengakhiri pemeriksaan perkara karena tidak terpenuhinya syarat formil gugatan dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 162 R.Bg, yang menyatakan bahwa eksepsi

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



selain yang menyangkut tidak wewenangnya hakim maka tidak akan dipertimbangkan tersendiri melainkan akan dipertimbangkan bersama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*), dengan uraian sebagai berikut:

1. Batas-batas tanah perkara tidak jelas;
2. Batas-batas tanah dan Luasnya tanah yang dikuasai oleh para Tergugat berbeda dengan Luas dan batas-batas tanah didalam Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan menolak dengan tegas dalil eksepsi tersebut, dengan alasan pada pokoknya adalah mengenai batas-batas telah Para Penggugat jelaskan dengan rinci dalam gugatan dan mengenai penentuan luas objek perkara merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan objek yang menjadi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tetap pada eksepsi dalam Jawabannya tersebut, sehingga terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil posita gugatan poin 29, dihubungkan dengan petitum gugatan angka 6 telah menyebutkan objek perkara berada di Lumban Tor sebelah barat dengan luas objek perkara kurang lebih 630 m² serta dengan menyebutkan batas-batasnya yakni sebelah timur berbatasan dengan Tambak Sigaram dan Tanah Milik Para Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan Parik Pohon tugu D.I. Panjaita, Rumah Juntan Panjaitan, Tambak Para Penggugat (Op. Sigaram), sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sijorat, Tambak & Rumah milik keluarga Juntan Panjaitan dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali, sehingga dapat diketahui secara formil luas dan batas-batas tanah sengketa yang telah disebutkan Para Penggugat tersebut, dan lagipula mengenai substansi kebenaran tentang batas-batas dan luas sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat, telah masuk ke dalam pokok perkara dan menjadi penilaian Majelis Hakim saat sidang pemeriksaan setempat, sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) tersebut, tidak memiliki justifikasi hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat (Prinsipal Penggugat I s/d Penggugat IV)



merupakan empat orang saudara kandung, anak dari Albinus Panjaitan (Op. Berlian Panjaitan) serta Albinus Panjaitan (Op. Berlian Panjaitan) merupakan keturunan dari Palias Panjaitan dan keturunan dari Raja Sijorat Simumbol-Umbol Panjaitan yang merupakan Raja sijorat ke-enam (VI), dimana Palias Panjaitan yang baru kembali dari gerilya ke Lumban Tor Desa Natolutali (dulu disebut Sitorang-IV) bersama Iparnya Ulak Simangunsong serta Pengawal setianya Sijanggut Panjaitan keturunannya Peter Panjaitan membangun rumah di Lumban Tor dan saat Albinus Panjaitan pergi merantau ke Aceh Tenggara sekitar tahun 1950-an, datanglah Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) bersama orangtuanya Boni Panjaitan sekitar tahun 1960-an memohon kepada Albinus Panjaitan untuk dapat menempati rumah Albinus Panjaitan dan diizinkan oleh Albinus Panjaitan, dan sekitar tahun 1985-an Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) memindahkan rumah bekas yang dibelinya dari Lumban Sibajur ke tanah milik Albinus Panjaitan dan meninggalkan rumah Albinus Panjaitan yang rusak, dan perlahan-lahan Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) mulai merambah ke tanah lain Albinus Panjaitan dan pada tanggal 3 Juli 1994 Para Penggugat melalui Penggugat I meminta Bistok Panjaitan (Suami Tergugat I) untuk mengembalikan sebagian tanah milik Para Penggugat, sehingga oleh karena Para Tergugat masih menguasai dan mengusahai serta mengklaim kepemilikan dari bangunan yang berada di Lumban Tor, Desa Natolutali (objek perkara), maka Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat dalam jawabannya, yang pada pokoknya Para Penggugat (Prinsipal Tergugat I s/d Tergugat IV) merupakan keturunan dari Raja Sijorat Parasi dan Raja Sijorat Parasi telah ratusan tahun lamanya tinggal di Lumban Tor, bahkan keturunan Raja Sijorat Parasi telah beberapa kali menjadi Kepala Desa di Natolutali, serta tanah perkara adalah milik Para Tergugat dan ahli waris dari OP. Sigaram Panjaitan, sehingga tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah perkara telah ratusan tahun lamanya dan tidak ada pihak yang keberatan oleh karena itu perbuatan atau tindakan yang menguasai/mengusahai tanah perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat dengan dihadiri oleh Kuasa masing-masing dari Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana para pihak sepakat jika objek perkara terletak di Lumban Tor, Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dapat diketahui mengenai batas-batas objek perkara versi Penggugat yaitu sebelah timur berbatasan dengan Tambak Op. Sigaram dan Tanah Milik Para Penggugat, sebelah barat berbatasan dengan Parik / Tugu D.I. Panjaitan/ Rumah Juntan Panjaitan / Tambak keluarga Op.Puminjori Panjaitan, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Raja Sijorat Panjaitan / Tambak dan Rumah milik keluarga Juntan Panjaitan dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali;

Menimbang, bahwa selanjutnya objek perkara yang dimaksud pada pertimbangan Dalam Konvensi ini adalah merujuk pada hasil pemeriksaan setempat tanggal 04 Maret 2021 versi Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, dihubungkan dengan kondisi objek perkara dalam pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek perkara yang diperkarakan dalam perkara ini ialah tanah atau objek yang sama yang dibenarkan Para Pihak, kecuali mengenai batas dan luasnya;
2. Bahwa Para Penggugat merupakan empat saudara kandung dan Anak dari Albinus Panjaitan Als. Op. Berlian Panjaitan dan istrinya Tianggur Aruan;
3. Bahwa Tergugat I mendirikan bangunan sebuah rumah huni di objek perkara dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Setapak/Makam Op. Sigaram;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Makam milik Keluarga Para Penggugat;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Halaman rumah;
4. Bahwa Tergugat II adalah istri Rikardo Hasibuan yang mendirikan bangunan sekitar tahun 2018 di objek perkara dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan : Halaman rumah;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Parik Pohon tugu D.I. Panjaita;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tergugat IV;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tambak Milik Juntan Panjaitan;
5. Bahwa begitupun Tergugat III mendirikan bangunan rumah di tanah objek perkara sekitar tahun 2019 dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Para Penggugat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah milik keluarga Juntan Panjaitan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Halaman rumah;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Raja Sijorat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sementara Tergugat IV sendiri bukanlah tinggal objek perkara, namun dalam gugatan sebelumnya dalam perkara No. 42/Pdt.G/2020/PN-Blg Para Tergugat bersikeras bahwa bangunan kecil yang baru saja di bangun pada tahun 2020 ini dan yang sebatas dan sedinding dengan milik Tergugat II adalah milik dari Tergugat IV dan istrinya. Maka oleh sebab itu, Para Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo ini. Adapun bangunan milik Tergugat IV memiliki batas-batas, yaitu :
Sebelah Timur berbatasan dengan : Halaman rumah;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Parik Pohon tugu D.I. Panjaita;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Makam milik Para Penggugat;
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah:

1. Apakah Para Penggugat merupakan keturunan Raja Sijorat VI Simumbolumbol ?;
2. Apakah Para Penggugat berhak atas kepemilikan objek perkara ?;
3. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara tanpa persetujuan Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerduta, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dan begitupun juga Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1866 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (Pasal 301 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata) dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8,

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa T--1 dan T-2 yang seluruhnya sesuai dengan aslinya, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah memenuhi aspek formil oleh karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Tonggo Panjaitan, Hendry Hamonangan Panjaitan, Zulkarnaen Panjaitan dan Raguél Panjaitan, sedangkan Para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Pandapotan Aruan dan Salomo Panjaitan, dimana masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para pihak dalam pembuktian perkara *a quo*, namun mengenai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut akan di pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok permasalahan pertama yaitu apakah Para Penggugat benar merupakan keturunan Raja Sijorat VI Simumbolombol, Para Penggugat mengajukan bukti P-7 tentang Tarombo Ni Raja Sijorat Panjaitan, dimana dengan bukti surat tersebut Para Penggugat ingin membuktikan bahwa benar Para Penggugat adalah keturunan Raja Sijorat Panjaitan yang diketahui oleh Kepala Desa Sitorang I Kec. Silaen, Kab Tobasa dan Para Tergugat disamping itu juga menghadirkan bukti T-1 tentang Silsilah Raja Panjaitan di Lumban Tor, Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, dimana bukti surat tersebut Para Tergugat ingin memperlihatkan para Tergugat adalah anak/keturunan dari Raja Sijorat Panjaitan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-7 dan T-1 tersebut, dapat dinilai bahwa bukti P-7 dan T-1 tersebut sesuai dengan aslinya, namun tidaklah semata-mata langsung menjadikannya fakta hukum, melainkan masih dapat juga dilumpuhkan oleh bukti masing-masing;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-7 dan T-1 tersebut yang pada pokoknya sama-sama menerangkan mengenai tarombo/ silsilah Raja Sijorat Panjaitan, dapat diketahui bahwa nama-nama Raja Sijorat I s/d Raja Sijorat V baik yang disebutkan dalam bukti P-7 Para Penggugat maupun yang disebutkan dalam bukti T-1 Para Tergugat adalah sama, namun pada bagan tarombo bukti P-7, Raja Sijorat VI bernama **Raja Sijorat Simumbol-umbol** dan



pada silsilah bukti T-1 Raja Sijorat VI bernama **Raja Sijorat Parasi**, sehingga terhadap hal tersebut apakah Raja Sijorat VI bernama Raja Sijorat Simumbol-umbol atau bernama Raja Sijorat Parasi, menurut Majelis Hakim perlu didukung oleh alat bukti lain yang saling berhubungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat dalil posita poin 6 dan poin 7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Raja Sijorat VI Simumbol-umbol mempunyai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Punsohalompoo dan kemudian menjadi Raja Sijorat VII, kemudian Raja Sijorat Punsohalompoo mempunyai 2 (dua) orang anak bernama **Pumunjori** dan Puntua Raja, namun dalam dalil posita poin 10 Para Penggugat menerangkan bahwa Palias Panjaitan adalah anak dari **Puminjori**, dengan penyebutan nama Puminjori sebanyak 2 (dua) kali dalam dalil posita poin 8 dan poin 10, dan penyebutan nama Pumunjori disebutkan 3 (tiga) kali dalam dalil posita poin 7, poin 16 dan poin 41, dan dalam bukti P-7 yang disebutkan adalah Puminjori, sehingga terhadap perbedaan-perbedaan nama tersebut apakah **Pumunjori** dan **Puminjori** adalah orang yang sama menurut Majelis Hakim perlu didukung oleh alat bukti lain yang saling berhubungan;

Menimbang, bahwa selain itu mencermati dalil posita poin 6 disebutkan bahwa **Punsohalompoo** adalah anak dari Raja Sijorat VI Simumbol-umbol namun pada bukti P-7 tentang silsilah Tarombo Ni Raja Sijorat, disebutkan bahwa anak Raja Sijorat VI Simumbol-umbol adalah **Sahalompoo**, sehingga terhadap perbedaan-perbedaan nama tersebut apakah **Punsohalompoo** dan **Sahalompoo** tersebut adalah orang yang sama menurut Majelis Hakim perlu didukung oleh alat bukti lain yang saling berhubungan;

Menimbang, bahwa saksi Tonggo Panjaitan pada pokoknya telah menerangkan bahwa Nama Raja Sijorat ke-IV adalah Punsohalompoo dan Puminjori adalah keturunan dari Raja Sijorat Simumbol-umbol, serta menurut cerita nenek saksi, Raja Parasi bukan merupakan keturunan Raja Sijorat;

Menimbang, bahwa saksi Hendry Hamonangan Panjaitan pada pokoknya telah menerangkan bahwa Raja Sijorat Sohalompoo adalah salah satu dari sepuluh Raja Sijorat dan Penggugat memanggil kakek kepada Pumunjori serta tidak pernah mendengar nama Raja Sijorat Parasi Panjaitan;

Menimbang, bahwa saksi Zulkarnaen Panjaitan pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi Zulkarnaen Panjaitan adalah keturunan Raja Sijorat yang ke XIV yaitu keturunan dari Bapak dari Sohalompoo serta Parasi dianggap Raja Sijorat sebagai anaknya karena dahulu Parasi dibawa Raja Sijorat dari Asahan setelah sampai di Lumban Tor, Raja Sijorat menganggap Parasi sebagai anaknya;



Menimbang, bahwa saksi Salomo Panjaitan pada pokoknya telah menerangkan bahwa menurut Tarombo Panjaitan yang ada di rumah saksi Salomo Panjaitan, Parasi Panjaitan adalah Raja Sijorat yang ke-6 (keenam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti surat lainnya dan keterangan saksi-saksi, tidak ada yang dapat menerangkan mengenai adanya perbedaan penyebutan nama dari Raja Sijorat VI, begitupun mengenai apakah Punsolahompoan dan Saholompoan serta Puminjori dan Pumonjori adalah orang yang sama tidak dapat dibuktikan Para Penggugat, sehingga tidak dapat dilihat dengan terang dan jelas mengenai hubungan keturunan dari Raja Sijorat VI sampai kepada Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim dalil yang menyebutkan Para Penggugat adalah keturunan Raja Sijorat VI Simumbolombol, adalah dalil yang **tidak mempunyai justifikasi hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Para Penggugat berhak atas kepemilikan objek perkara, maka Para Penggugat mengajukan bukti P-1 tentang Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 27 Agustus 1985 antara Bistok Panjaitan dengan Albinus Panjaitan diketahui Kepala Desa Sitorang IV dan bukti P-2 tentang Surat Pernyataan Bersama antara Bistok Panjaitan dengan Osman Panjaitan, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya, dari 2 alat bukti yang diajukan yaitu T-1 s/d T-2 dan menurut Majelis Hakim alat bukti Para Tergugat tidak ada yang memiliki relevansi untuk menjawab pokok permasalahan kedua ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut, oleh karena bukti tersebut masing-masing merupakan surat pernyataan, maka surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut, Majelis Hakim menilai, pernyataan/pengakuan mengenai sebatang pohon mobe dan sebatang pohon durian yang tumbuh **diatas sebidang tanah milik Albinus Panjaitan** telah dijual dari Albinus Panjaitan kepada Bistok Panjaitan **namun tidak berikutan tanah**, masih belum terang dan jelas khusus mengenai keterangan tanah yang dimaksud milik Albinus Panjaitan tersebut apakah memang yang menjadi objek perkara ini, selain itu Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah/menyangkal dengan alasan bahwa alamat Albinus Panjaitan yang



disebutkan dalam bukti P-1 adalah di Desa Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan sementara dalil Para Penggugat yaitu Albinus Panjaitan pada tahun 1950 telah meninggalkan Lumban Tor Desa Natolulali Kecamatan Silaen ke Aceh Tenggara, kemudian Para Tergugat mempertanyakan dimana letak tumbuhnya pohon Durian dan pohon Mobe, kemudian Bistok Panjaitan semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak pernah menjelaskan keberadaan bukti P-1 kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut diatas secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai bagaimana kualitas alat bukti yang dihadirkan Para Penggugat dan Para Tergugat menjawab pokok permasalahan/persengketaan kedua ini;

Menimbang, bahwa saksi Tonggo Panjaitan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang bernama Albinus Panjaitan bertempat tinggal di Pagurawan;
- Bahwa durian dahulu terletak di belakang kuburan Bapak dari Saur Panjaitan, Mobe (pohon asam batak) terletak di kuburan keluarga Para Penggugat, dan Nangka tumbuh dibelakang rumah Tiodor boru Siagian, dan pohon-pohon tersebut sudah ditebang oleh karena pohon-pohon tersebut sudah dijual;

Menimbang, bahwa saksi Hendry Hamonangan Panjaitan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hendry Hamonangan mendengar cerita dari bapaknya bahwa Albinus Panjaitan tinggal di Pagurawan;
- Bahwa pohon Durian, Mobe dan Nangka merupakan milik Bapak dari Osman Panjaitan, yang letaknya disebelah Selatan dahulu terdapat pohon Nangka namun saat ini sudah berdiri sebuah rumah permanen, dekat Tambak kakek dari Osman Panjaitan dahulu terdapat pohon Mobe, disebelah kanan kakek dari Osman Panjaitan dahulu tumbuh pohon Nangka dekat dengan rumah Ulak Simangunsong terdapat pohon Durian namun sekarang sudah berdiri rumah;

Menimbang, bahwa saksi Zulkarnaen Panjaitan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pergi ke Pagurawan, Albinus Panjaitan tinggal di Lumban Tor, kemudian Albinus Panjaitan pergi ke Asahan dan tinggal di Asahan;
- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah objek perkara yaitu pohon Durian, Mobe dan Nangka serta saksi pernah melihat bukti P-1 yang menerangkan Albinus Panjaitan pernah menjual pohon Mobe akan tetapi tidak termasuk dengan tanah;



Menimbang, bahwa saksi Pandapotan Aruan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pandapotan Aruan mendengar cerita bahwa orangtua Penggugat bertempat tinggal di Pagurawan;
- Bahwa sekitar tahun 1977 atau 1979 saksi pernah melihat pohon Mobe dan pohon Durian sudah tumbuh diatas objek perkara, di sebelah Barat rumah Bistok;

Menimbang, bahwa saksi Salomo Panjaitan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi masih anak-anak saksi pernah melihat pohon Mobe dan pohon Durian diatas tanah objek perkara tepatnya disebelah Barat dari rumah Bistok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Hendry Hamonangan dan saksi Pandapotan Aruan diatas, terkait tempat tinggal Albinus Panjaitan, pada dasarnya adalah keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* namun demikian keterangan masing-masing saksi tersebut saling mendukung demikian juga saling berhubungan dengan keterangan Saksi Tonggo Panjaitan dan Saksi Zulkarnaen Panjaitan, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti P-1 yang menyebutkan identitas tempat tinggal Albinus Panjaitan sebagai Pihak II (dua) berada di Desa Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan, maka dapat diketahui bahwa Albinus Panjaitan memang bertempat tinggal di Pagurawan, sehingga dalil keberatan Para Tergugat mengenai alamat Albinus Panjaitan yang disebutkan dalam bukti P-1, tidak mempunyai justifikasi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang saling berhubungan dihubungkan dengan bukti P-1 yang menyebutkan sebatang pohon mobe dan sebatang pohon telah dijual di tanah milik Albinus Panjaitan, maka dapat diketahui bahwa di sebelah barat rumah Bistok pada tanah objek perkara ada tumbuh pohon Mobe dan pohon Durian, sehingga terhadap dalil keberatan Para Tergugat mengenai dimana letak tumbuhnya pohon Durian dan pohon Mobe, juga tidak memiliki justifikasi hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Bersama antara Bistok Panjaitan sebagai pihak I (pertama) dan Osman Panjaitan sebagai pihak II (kedua) pada tanggal 3 Juli 1994 di Lumbantor, pada pokoknya menyebutkan



bahwa pihak II (dua) akan memakai tanah miliknya yang terletak di Desa Lumbantor yang mana selama ini Pohon Durian dengan mobe telah terjual pada pihak I (pertama)/ telah ditebang dan diambil pihak I (Pertama) dan selanjutnya pihak ke II (kedua) telah mengambil kembali tanah miliknya dan segala yang tumbuh diatas tanag miliknya dengan baik;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan Bersama yaitu bukti P-2 yang disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya poin 26, ternyata telah dibantah/ disangkal oleh Para Tergugat dalam jawabannya poin 21 halaman 11, yang pada pokoknya dengan alasan: "kalau memang itu lahan atau objek perkara milik Para Penggugat kenapa meminta sebagian, sehingga hal ini telah mengindikasikan bahwa tanah perkara bukan milik Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tonggo Panjaitan pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui pada tahun 1994 terdapat surat pernyataan bersama antara Bistok Panjaitan dengan Osman Panjaitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti P-2 terhadap saksi Zulkarnaen Panjaitan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Zulkarnaen Panjaitan pernah melihat surat tersebut dan ikut serta sebagai saksi serta ikut menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nama-nama yang menjadi saksi di dalam bukti P-2 ternyata Saksi Tonggo Panjaitan dan Saksi Zulkarnaen Panjaitan juga menjadi saksi dalam bukti P-2 dan keterangan masing-masing di persidangan mendukung keberadaan bukti P-2, sehingga bukti P-2 ini tidak lagi hanya bersifat pernyataan belaka yang tanpa diperiksa di persidangan, melainkan telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 *a quo*, maka keberatan Para Tergugat mengenai mengapa Para Penggugat hanya meminta sebagian objek perkara **tidaklah memiliki justifikasi hukum**, lagipula mengenai substansi isi bukti P-2 yaitu pernyataan kepemilikan, pernyataan pemakaian dan pernyataan telah mengambil tanah milik dari Osman Panjaitan tidak dibantah/tidak disangkal dalam jawaban maupun duplik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Bersama menyebutkan tanah terletak di Desa Lumbantor yang selama ini Pohon Durian dan Mobe telah terjual pada Bistok Panjaitan ternyata ada pertautannya dengan keterangan jual beli Pohon Durian dan Mobe yang tidak termasuk tanah milik Albinus Panjaitan yang disebutkan dalam bukti P-1, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah keberadaan bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut benar merujuk kepada objek perkara saat ini;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 yang masih belum terang dan jelas terkait batas-batas dan luas sebenarnya tanah milik Albinus Panjaitan, apakah benar termasuk objek perkara saat ini, maka Majelis Hakim akan mencari kebenaran materil mengenai hal tersebut, sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang menyebutkan bahwa: “tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Pernyataan Bersama (bukti P-2) berupa peta gambar yang terdapat di halaman kedua, dihubungkan dengan batas-batas tanah yang disebutkan pada halaman pertama, peta gambar tersebut juga tidak terang dan jelas merujuk kepada objek perkara saat ini;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah sebagaimana yang tersebut dalam halaman pertama bukti P-2 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Rumah Bistok Panjaitan;
- Sebelah Barat : Rumah Batu;
- Sebelah Utara : Halaman;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Lumbantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diperoleh persangkaan (*vermoeden*) sebagaimana kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959, bahwa yang dimaksud dengan tanah milik Albinus Panjaitan yang di atasnya tumbuh pohon mobe dan pohon durian dengan batas-batas tanah sebagaimana yang tersebut dalam halaman pertama bukti P-2 tersebut, adalah tanah yang saat ini telah berdiri makam/tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan dan bukan merujuk pada objek perkara saat ini, hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Maret 2021 sebagaimana hasilnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, bahwa batas sebelah timur makam/tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan adalah Rumah Bistok Panjaitan, dan ternyata sama dengan isi Surat Pernyataan Bersama (bukti P-2) yang menyebutkan batas sebelah timur tanah adalah Rumah Bistok Panjaitan;

Menimbang, bahwa makam/ tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan tersebut tidak diikutkan menjadi objek perkara sebagaimana dalil gugatan angka 40 (empat puluh) namun Para Tergugat menjadikan yang tanah saat ini berdiri makam/tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan juga menjadi objek perkara dalam gugatan rekonvensinya, maka mengenai hal ini akan menjadi pertimbangan tersendiri pada bagian pertimbangan dalam rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyebutkan bahwa objek perkara dengan luas kurang lebih 630 M² yang terletak di Lumban Tor, Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Tambak Op. Sigaram dan Tanah Milik Para Penggugat, sebelah barat berbatasan dengan Parik / Tugu D.I. Panjaitan/ Rumah Juntan Panjaitan / Tambak keluarga Op.Puminjori Panjaitan, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Raja Sijorat Panjaitan / Tambak dan Rumah milik keluarga Juntan Panjaitan dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali, adalah milik Para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tersebut menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak memiliki justifikasi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga yaitu apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara tanpa persetujuan Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permasalahan kedua tersebut diatas telah dinyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah milik Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan terhadap petitum pokok gugatan angka 6 (enam) **tidak mempunyai justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan angka 6 (enam) telah di tolak, maka untuk petitum lainnya haruslah **juga dinyatakan ditolak**, kecuali terhadap petitum gugatan angka 14 mengenai biaya perkara, oleh karena terdapat gugatan rekonsensi maka akan dipertimbangkan khusus dalam bagian pertimbangan konvensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, oleh karena Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut tidak ada korelasinya dalam pertimbangan perkara, maka alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat Konvensi telah mengajukan penggabungan gugatan atau gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonsensi, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: "Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan", dan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai penyebutan para pihak Dalam Rekonvensi, maka Para Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya: Sebelah Barat berbatasan dengan Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raja Sijorat, Rumah dan Makam milik keluarga Justan Panjaitan, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Raja Sijorat / Makam Raja Sijorat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tugu / Monumen DI.Panjaitan, adalah sah milik Penggugat rekonvensi dan ahli waris lainnya dari Ompu Sigaram Panjaitan dan Tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku tanah perkara miliknya, dan menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah keturunan dan atau ahli waris dari seorang pembantu dan bukan keturunan dari Raja Sijorat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat Rekonvensi dalam jawaban kecuali apa yang diakui dengan tegas dan terang oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021 telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat dengan dihadiri oleh Kuasa masing-masing dari Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana para pihak sepakat jika objek perkara terletak di Lumban Tor, Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dapat diketahui objek perkara versi Tergugat yaitu luas objek yang dikuasai Para Tergugat kurang lebih sekitar 800 M² dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Makam Raja Sijorat I / Tanah milik Raja Sijorat, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik D.I Panjaitan, sebelah Utara berbatasan dengan Makam Juntan Panjaitan / Rumah Juntan Panjaitan / Tanah Raja Sijorat dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Natolutali;

Menimbang, bahwa selanjutnya objek perkara yang dimaksud pada pertimbangan Dalam Rekonvensi ini adalah merujuk pada hasil pemeriksaan setempat tanggal 04 Maret 2021 versi Tergugat tersebut diatas;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, dihubungkan dengan kondisi objek perkara dalam pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti, bahwa tanah objek perkara yang diperkarakan dalam perkara ini ialah tanah atau objek yang sama yang dibenarkan Para Pihak, kecuali mengenai batas dan luasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan dalam gugatan reconvensi ini adalah:

1. Apakah Para Penggugat Reconvensi merupakan ahli waris dari Ompu Sigaram Panjaitan;
2. Apakah Para Penggugat Reconvensi berhak atas kepemilikan objek perkara?;
3. Apakah tindakan Para Tergugat Reconvensi yang mengaku-ngaku tanah perkara miliknya, dan menyatakan bahwa Para Penggugat Reconvensi adalah keturunan dan atau ahli waris dari seorang pembantu dan bukan keturunan dari Raja Sijorat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Reconvensi telah dibantah/disangkal oleh Para Tergugat Reconvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat Reconvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dan begitupun juga Para Tergugat Reconvensi berkewajiban membuktikan dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat prinsip *mutatis mutandis* maka segala pertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan pada pertimbangan dalam Reconvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok gugatan Reconvensi pertama tentang apakah Para Penggugat Reconvensi merupakan ahli waris dari Ompu Sigaram Panjaitan, Para Penggugat Reconvensi telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Silsilah Raja Panjaitan di Lumban Tor Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (bukti T-1);

Menimbang, bahwa melalui bukti T-1 tersebut Para Penggugat Reconvensi ingin memperlihatkan bahwa Para Penggugat Reconvensi adalah anak/keturunan dari Raja Sijorat Panjaitan, namun setelah Majelis Hakim mencermati isi dari bukti T-1 tersebut, tidak ada satupun yang menyebutkan nama Ompu Sigaram Panjaitan, begitupun keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada yang dapat menerangkan siapa Ompu Sigaram Panjaitan dalam hubungannya (tarombo) Raja Sijorat Panjaitan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana hubungan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Ompu Sigaram Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Para Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi merupakan ahli waris dari Ompu Sigaram Panjaitan adalah dalil yang **tidak mempunyai justifikasi hukum**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok gugatan Rekonvensi kedua tentang apakah Para Penggugat Rekonvensi berhak atas kepemilikan objek perkara, Para Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat yang relevan yang dapat mendukung hal ini, sehingga meskipun tidak ditemukan kebenaran formil melalui bukti surat, namun melalui keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mencari kebenaran materil, sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Menimbang, bahwa saksi Tonggo Panjaitan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berada dekat dengan Tugu Raja Sijorat I adalah makam Bapak dari Bistok Panjaitan yang bernama Boni Panjaitan;
- Bahwa saksi mengetahui yang berada di dalam makam yang terletak disamping rumah Tiodor boru Siagian adalah Boni Panjaitan, Rihat, Bistok Panjaitan dan Tahan, karena saksi ikut serta dalam acara adatnya;

Menimbang, bahwa saksi Pandapotan Aruan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi lahir tanggal 29 Maret 1971, sekitar tahun 1977 atau 1978 sudah melihat Tiodor boru Siagian (Tergugat I) tinggal di tanah objek perkara sampai dengan sekarang ini dan tidak ada pihak yang keberatan selama Tiodor boru Siagian bertempat tinggal di tanah objek perkara hingga tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1977 di tanah objek perkara terdapat rumah Bistok, rumah Robin, namun dahulu rumah tersebut ditempati oleh kakeknya, rumah Juntan, dan rumah yang ditempati oleh Taruli saat ini dahulunya dibuat sebagai gudang padi setelah Edison menikah Edison kemudian tinggal di gudang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Bapak saksi bahwa Bapak dari Taruli lahir di tanah objek perkara;
- Bahwa makam Ompu Si Garam di sebelah Timur dari rumah Bistok Panjaitan serta masih satu kesatuan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Bistok Panjaitan adalah anak dari Boni Panjaitan;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Boni sudah meninggal dimakamkan di makam Ompu Si Garam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Boni dimakamkan di makam Ompu Si Garam karena saat makam tersebut dibuat acara pestanya saksi ikut menggali kuburan untuk mengangkat tulang belulang Boni dan istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tulang belulang Ompu Si Garam dimasukkan ke dalam makam Ompu Si Garam tersebut dan saksi ikut menggali makam Ompu Si Garam tersebut pada acara mengangkat tulang belulang yang dilaksanakan sekitar tahun 2003;

Menimbang, bahwa saksi Salomo Panjaitan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1985 saksi sudah melihat Ompu Taruli Br Siagian tinggal di tanah objek perkara, dan tidak ada yang keberatan selama Ompu Taruli Br Siagian dan Bistok Panjaitan tinggal ditanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan selama Ompu Taruli dan Bistok Panjaitan tinggal ditanah objek perkara;
- Bahwa Edison memiliki rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa tanah makam Ompu Si Garam masih merupakan satu kesatuan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Bistok Panjaitan meninggal sekitar tahun 2014 dan dimakamkan di Tambak Ompu Si Garam;
- Bahwa dahulu Tambak Ompu Si Garam masih dari tanah dan Ompu Si Garam belum ada di lokasi makam tersebut yang masih ada adalah Boni dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya mengatur bahwa apabila tidak tersedia alat-alat bukti yang lengkap, maka lampainya waktu selama 20 tahun yang disertai dengan penguasaan fisik secara terus menerus oleh pemohon dan para pendahulunya dapat dijadikan alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah dengan syarat tentang penguasaan tanah harus dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka, dan diperkuat dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya bahwa memang ia adalah pemilik yang sesungguhnya serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, terdapat kaidah hukum yaitu: "Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)";

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, terdapat kaidah hukum yaitu: “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan lamanya penguasaan fisik terhadap tanah, dapat diketahui Para Penggugat Rekonvensi telah bertempat tinggal di objek perkara sejak tahun 1977 (kurang lebih 44 tahun sampai saat ini) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui penguasaan objek perkara sejak tahun 1994 sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Bersama dan baru pada tahun 2020 diajukan gugatan mengenai penguasaan objek perkara yaitu setelah 26 tahun Para Tergugat Rekonvensi baru mengajukan gugatan, dan dari fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa “dengan berdiam dirinya Para Tergugat Rekonvensi (membiarkan/ tidak menuntut hak) atas objek sengketa selama lebih dari 26 tahun, maka Para Tergugat Rekonvensi dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverweking*)”, sebagaimana dalam kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 *a quo juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 *a quo*, sehingga dikarenakan Para Penggugat Rekonvensi telah menempati/ menduduki objek perkara secara fisik dalam waktu yang lama lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun tanpa gangguan maka Para Penggugat Rekonvensi telah bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) yang harus dilindungi oleh hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang saat ini berdiri makam/tambak tersebut adalah milik Para Penggugat Rekonvensi, sementara sebaliknya Para Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa tanah yang saat ini berdiri makam/tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan adalah memang milik dari Para Tergugat Rekonvensi, maka makam/tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan menjadi batas sebelah barat/ tidak termasuk dari objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena objek perkara tersebut tidak termasuk tanah beserta makam/ tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan, maka khusus batas sebelah barat objek perkara, selain Tembok tanah milik D.I Panjaitan juga termasuk Makam Op. Puminjori Panjaitan, sementara batas-batas sebelah timur, utara, dan selatan serta luas



objek perkara yang disebutkan kurang lebih sekitar 800 M², dalam hal ini tetap merujuk kepada pada hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Rekonvensi yang menyebutkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak atas kepemilikan objek perkara adalah **dalil yang mempunyai justifikasi hukum**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok gugatan Rekonvensi ketiga tentang apakah tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku tanah perkara miliknya, dan menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah keturunan dan atau ahli waris dari seorang pembantu dan bukan keturunan dari Raja Sijorat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara untuk menyatakan Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dahulu hanya ditafsirkan dengan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang, namun sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)



5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa kelima kategori perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut, dapat saja bersifat alternatif atau komulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi tentang pernyataan dari Para Tergugat Rekonvensi bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah keturunan dan atau ahli waris dari seorang pembantu dan bukan keturunan dari Raja Sijorat, merupakan dalil yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pokok permasalahan pertama diatas, sehingga demikian dalil ini adalah dalil yang **tidak mempunyai justifikasi hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dalam pokok permasalahan kedua rekonvensi telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana tersebut di atas, maka tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku tanah perkara miliknya, dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), adalah **dalil yang mempunyai justifikasi hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 1 (satu), yang pada pokoknya untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah petitum-petitum berikutnya telah dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 2 (dua), oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebagai ahli waris Ompu Si Garam dan telah dipertimbangkan pula bahwa objek perkara tersebut tidak termasuk tanah beserta makam/ tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan, maka khusus batas sebelah barat objek perkara, selain Tembok tanah milik D.I Panjaitan juga termasuk Makam Op. Puminjori Panjaitan, sementara batas-batas sebelah

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



timur, utara, dan selatan serta luas objek perkara yang disebutkan kurang lebih sekitar 800 M², dalam hal ini tetap merujuk kepada pada hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang, merupakan milik Para Penggugat Rekonvensi, maka petitum gugatan tersebut **memiliki justifikasi hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah substansi petitum, agar putusan ini dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 3 (tiga), oleh karena selama persidangan tidak terdapat penetapan Majelis Hakim terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimaksud, maka petitum gugatan tersebut **tidak memiliki justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 4 (empat), oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka petitum gugatan tersebut **memiliki justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 5 (lima), oleh karena Para Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak ada menunjukkan atau membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian-kerugian, sehingga sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut, tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja, maka petitum gugatan tersebut **tidak memiliki justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 7 (tujuh), oleh karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dengan rinci dan jelas menyebutkan surat-surat apa yang dimaksudkan Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk mempertimbangkannya, maka petitum gugatan tersebut **tidak memiliki justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 8 (delapan), oleh karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa makam/tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan adalah milik dari Para Penggugat Rekonvensi, maka petitum gugatan tersebut **tidak memiliki justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 6 (enam) dan 9 (sembilan), oleh karena petitum yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) selain daripada membayar sejumlah uang sebagaimana



ketentuan Pasal 606 a RV yaitu petitum gugatan rekonsensi angka 8 (delapan) telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan tersebut **tidak memiliki justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena dengan dikabulkannya sebagian petitum Para Penggugat Rekonsensi dan ditolaknya sebagian petitum Para Penggugat Rekonsensi maka terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) ini **tidak memiliki justifikasi hukum dan haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, oleh karena Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut tidak ada korelasinya dalam pertimbangan perkara, maka alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa: "Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Konvensi ditolak sehingga Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 157 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek perkara yang terletak di Lumban Tor, Desa Natolotali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba (tidak termasuk tanah beserta makam/tambak keluarga Op. Puminjori Panjaitan dengan ukuran sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang termuat dalam Berita Acara Sidang), dengan batas-batas yaitu:

- Disebelah timur berbatasan dengan :
- Makam Raja Sijorat I;
 - Tanah milik Raja Sijorat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah barat berbatasan dengan :

- Tembok tanah milik D.I Panjaitan;
- Makam Op. Puminjori Panjaitan;

Disebelah utara berbatasan dengan :

- Makam Juntan Panjaitan;
- Rumah Juntan Panjaitan;
- Tanah Raja Sijorat

Disebalah selatan dengan berbatasan dengan :

- Jalan Natolutali;

adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku tanah perkara adalah miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh kami Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Rismanto., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp.	100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp.	325.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.150.000,00
Biaya materai.....	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus
dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)